



Journal Justice

UNIKARTA

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Yudha Sri Wulandari

Rismansyah

Juliati Br Ginting

1-16

ANALISIS HUKUM TERHADAP NON COMPETITION CLAUSE DALAM KONTRAK PERJANJIAN KERJA

Jamaluddin

17-28

PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BERDASARKAN PRINSIP PROPORSIONALITAS DAN KESETARAAN NILAI SUARA

La Ode Ali Imran

29-43

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM MELINDUNGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Abd Majid Mahmud

44-75

ANALISIS KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Yunda Efendi

76-85

KAJIAN OPTIMALISASI PAJAK BURUNG WALET DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

M. Kiswanto

Eman Sukmana

Aini

Polnes

Brida Kutai Kartanegara

86-101

Diterbitkan Oleh :
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

JOURNAL JUSTICE

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

Alamat Redaksi :

_Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Telp. 0541-661177 Pos.75512

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
SUSUNAN DEWAN REDAKSI.....	ii
DAFTAR ISI	iii

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Yudha Sri Wulandari
Rismansyah
Juliati Br Ginting
1-16

ANALISIS HUKUM TERHADAP NON COMPETITION CLAUSE DALAM KONTRAK PERJANJIAN KERJA

Jamaluddin
17-28

PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BERDASARKAN PRINSIP PROPORSIONALITAS DAN KESETARAAN NILAI SUARA

La Ode Ali Imran
29-43

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM MELINDUNGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Abd Majid Mahmud
44-75

ANALISIS KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Yunda Efendi
76-85

KAJIAN OPTIMALISASI PAJAK BURUNG WALET DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

M. Kiswanto
Eman Sukmana
Aini
Polnes
Brida Kutai Kartanegara
86-101

***PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA***

Yudha Sri Wulandari,¹⁾ Rismansyah²⁾, Juliati Br Ginting³⁾
Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail: Username : yudha.sriwulandari80@gmail.com¹⁾ rismansyah@unikarta.ac.id,²⁾
juliatiginting@unikarta.ac.id³⁾

Abstract

Investigations and inquiries are an important part of the criminal justice system because they are the initial stage in the law enforcement process for a crime. This study aims to determine the legal regulations regarding investigations and inquiries and the authority of investigators and investigators based on Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code. The research method used is empirical normative legal research by examining the provisions of laws and regulations and their implementation in law enforcement practices. The results of the study indicate that Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code is a form of reform of national criminal procedure law that provides more detailed regulations regarding investigations and inquiries. These regulations include duties, functions, authorities, implementation procedures, coercive measures, and supervision of law enforcement officers. The 2025 Criminal Procedure Code also emphasizes the principles of professionalism, accountability, and due process of law in the implementation of investigations and inquiries to ensure the protection of human rights. In addition, investigators and prosecutors are given the authority to take legal action to uncover crimes, such as receiving reports, seeking evidence, conducting investigations, arrests, detentions, searches, and seizures, in accordance with statutory provisions. However, the exercise of this authority remains limited by legal oversight mechanisms through pretrial proceedings and court oversight to prevent abuse of authority. Therefore, the provisions in the 2025 Criminal Procedure Code are expected to create a more modern, effective, and professional criminal justice system that continues to protect citizens' rights.

Keywords: Legal Regulations, Investigations, Prosecutions, Law Enforcement.

Abstrak

Penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana karena menjadi tahap awal dalam proses penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai penyelidikan dan penyidikan serta kewenangan penyidik dan penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya dalam praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan bentuk pembaruan hukum acara pidana nasional yang memberikan pengaturan lebih rinci mengenai penyelidikan dan penyidikan. Pengaturan tersebut meliputi tugas, fungsi, kewenangan, tata cara pelaksanaan, tindakan upaya paksa, serta pengawasan terhadap aparat penegak hukum. KUHAP Tahun 2025 juga menekankan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan *due process of law* dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan guna menjamin perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penyidik dan penyidik diberikan kewenangan dalam melakukan tindakan hukum untuk mengungkap tindak pidana, seperti menerima laporan, mencari alat bukti, melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan sesuai ketentuan undang-undang. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh mekanisme pengawasan hukum melalui praperadilan dan pengawasan pengadilan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHAP Tahun 2025 diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih modern, efektif, profesional, dan tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Kunci: Pengaturan Hukum, Penyelidikan, Penyidikan, Penegakan Hukum.

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu upaya negara dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan di tengah masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan prinsip negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk tindakan pemerintah maupun aparat penegak hukum harus didasarkan pada hukum dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum sebagaimana diatur

dalam Pasal 27 ayat (1), serta menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1).

Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum pidana, penyelidikan dan penyidikan harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam proses penegakan hukum pidana, penyelidikan dan penyidikan memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi tahap awal dalam mengungkap suatu tindak pidana serta menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Melalui proses penyelidikan dan penyidikan, aparat penegak hukum memperoleh dasar untuk menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana sehingga proses peradilan pidana dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang jelas agar pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan secara profesional, objektif, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, serta meningkatnya kompleksitas tindak pidana menuntut adanya pembaruan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Ketentuan hukum acara pidana yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dianggap sudah tidak sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum modern. Atas dasar tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai bentuk pembaruan sistem peradilan pidana nasional. Undang-undang ini memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai kewenangan penyidik dan penyidik, mekanisme upaya paksa, perlindungan hak tersangka, korban, saksi, serta penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan ditempatkan dalam BAB II yang memuat ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang, serta tata cara pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dipahami sebagai tahap awal untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan merupakan proses untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem peradilan pidana. KUHAP Tahun 2025 juga menekankan prinsip *due process of*

law melalui penguatan pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, penyelidik dan penyidik diwajibkan menjalankan tugas berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, termasuk dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, maupun tindakan lainnya yang berkaitan dengan pembatasan hak seseorang. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perhatian terhadap perlindungan perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam proses pemeriksaan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai peraturan hukum tentang penyelidikan dan penyidikan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi penting untuk dikaji. Hal ini disebabkan karena adanya kebutuhan untuk memahami secara lebih mendalam mengenai bagaimana pengaturan hukum mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta bagaimana kewenangan penyelidik dan penyidik dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pembahasan ini bertujuan untuk memahami pengaturan hukum mengenai penyelidikan dan penyidikan, kewenangan aparat penegak hukum, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam pelaksanaan proses peradilan pidana di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif). *Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah secara “Normatif Empiris”. Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif-empiris terkait dengan ketentuan hukum normatif peraturan perundang-undangan (norma atau aturan) dan pelaksanaannya. Dari suatu penelitian hukum normatif-empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai*

aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam praktiknya di masyarakat (Muhaimin, 2020:130).

C. KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam suatu penelitian atau pembahasan hukum. Dalam pembahasan mengenai Peraturan Hukum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diperlukan beberapa teori yang berkaitan dengan penegakan hukum, kewenangan aparat penegak hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Adapun teori-teori yang digunakan meliputi teori negara hukum, teori penegakan hukum, teori kewenangan, dan teori perlindungan hukum.

1. Teori Negara Hukum.

Teori negara hukum menjelaskan bahwa segala tindakan pemerintah maupun aparat penegak hukum harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam penyelenggaraan negara sehingga setiap tindakan penegakan hukum wajib dilakukan sesuai prosedur hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam konsep negara hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia juga menjadi bagian penting yang harus dijamin oleh negara.

Menurut Friedrich Julius Stahl, unsur-unsur negara hukum meliputi perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan administrasi. (Miriam Budiardjo, 2008:113).

Teori ini relevan dengan pengaturan penyelidikan dan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 karena pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum harus dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan tetap menghormati hak-hak tersangka, saksi, maupun korban.

2. Teori Penegakan Hukum.

Teori penegakan hukum digunakan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan

kemanfaatan. Dalam sistem peradilan pidana, penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian awal dari proses penegakan hukum pidana yang bertujuan mengungkap tindak pidana dan menemukan pelakunya.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. (Soerjono Soekanto, 2014:8).

Teori ini penting digunakan untuk menganalisis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHAP Tahun 2025 karena keberhasilan proses penyidikan tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga oleh profesionalitas aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

3. Teori Kewenangan

Teori kewenangan menjelaskan mengenai sumber dan batas kewenangan yang dimiliki oleh pejabat atau aparat negara dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat tertentu untuk melakukan tindakan hukum. Dalam konteks penyelidikan dan penyidikan, kewenangan penyidik dan penyidik diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. (Philipus M. Hadjon, 2011:130)

Aparat penegak hukum hanya dapat menjalankan tindakan yang secara tegas diberikan oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap tindakan penyidik dan penyidik seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

4. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menjelaskan bahwa hukum berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, perlindungan hukum sangat penting agar tindakan aparat penegak hukum tidak melanggar hak asasi manusia.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan kepadanya

untuk bertindak dalam rangka mempertahankan hak-haknya. (Satjipto Rahardjo, 2006:54).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, perlindungan hukum diwujudkan melalui pengaturan mengenai hak tersangka, hak memperoleh bantuan hukum, pengawasan terhadap upaya paksa, serta mekanisme praperadilan sebagai bentuk kontrol terhadap tindakan penyidik.

Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan penyelidikan dan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tidak hanya bertujuan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana, tetapi juga untuk menjamin pelaksanaan proses hukum yang adil, profesional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Penyelidikan dan Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana karena menjadi tahap awal dalam proses penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana. Keberhasilan penegakan hukum pidana sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apabila proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prosedur hukum, maka proses pembuktian dalam persidangan akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, apabila terjadi kesalahan atau pelanggaran prosedur dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang jelas dan tegas mengenai tata cara pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan dalam hukum acara pidana Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembentukan undang-undang ini merupakan bentuk pembaruan hukum acara pidana nasional guna menyesuaikan perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, serta kebutuhan penegakan hukum

yang lebih modern dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Undang-undang ini hadir untuk menggantikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dianggap sudah tidak sepenuhnya mampu menjawab perkembangan dan tantangan penegakan hukum pada masa sekarang. Dengan adanya pembaruan KUHAP Tahun 2025, diharapkan tercipta sistem peradilan pidana yang lebih efektif, transparan, profesional, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan terdapat dalam BAB II yang mengatur mengenai tugas, fungsi, kewenangan, tata cara pelaksanaan, serta pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan diatur mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 63. Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelidikan merupakan tahap awal dalam proses penegakan hukum pidana yang bertujuan memastikan adanya dugaan tindak pidana sebelum dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Selanjutnya, penyidikan dalam KUHAP Tahun 2025 diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sehingga tindak pidana menjadi terang dan menemukan tersangkanya. Pengaturan mengenai penyidikan menunjukkan bahwa proses penyidikan memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembuktian suatu tindak pidana. Dalam proses penyidikan, penyidik bertugas mengumpulkan alat bukti yang sah menurut hukum guna membuktikan adanya tindak pidana serta menentukan pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

Pengaturan penyelidikan dan penyidikan dalam KUHAP Tahun 2025 menekankan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam pelaksanaan penyelidikan maupun penyidikan, aparat penegak hukum diwajibkan bertindak berdasarkan prosedur hukum yang berlaku serta tidak boleh melakukan tindakan secara sewenang-wenang. Ketentuan ini merupakan bentuk penerapan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Prinsip *due process of law* menegaskan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus didasarkan pada hukum dan menghormati hak-hak setiap warga negara. Oleh sebab

itu, penyelidik dan penyidik tidak diperbolehkan melakukan tindakan di luar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

KUHAP Tahun 2025 juga memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai mekanisme pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam pelaksanaan penyelidikan, penyelidik wajib membuat rencana penyelidikan yang memuat identitas penyelidik, sasaran penyelidikan, metode yang digunakan, waktu pelaksanaan, serta administrasi pendukung lainnya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 KUHAP Tahun 2025. Pengaturan ini bertujuan agar proses penyelidikan dilakukan secara terarah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Setelah pelaksanaan penyelidikan selesai dilakukan, penyelidik juga wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada penyidik sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut perkara. Selain mengatur mengenai mekanisme penyelidikan, KUHAP Tahun 2025 juga memberikan pengaturan yang rinci mengenai tindakan upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Upaya paksa tersebut meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, dan pemblokiran. Ketentuan mengenai penangkapan dan penahanan diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 115 KUHAP Tahun 2025. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selain itu, penahanan juga hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat objektif dan subjektif sesuai ketentuan undang-undang.

Pengaturan mengenai penggeledahan dan penyitaan juga diatur secara ketat dalam KUHAP Tahun 2025. Dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan, penyidik pada prinsipnya wajib memperoleh izin dari pengadilan, kecuali dalam keadaan mendesak sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak privasi dan hak milik seseorang agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya pengawasan dari pengadilan, tindakan upaya paksa dapat dilakukan secara lebih objektif dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Selain itu, KUHAP Tahun 2025 juga mengatur mengenai penggunaan teknologi dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Penyidik diberikan kewenangan untuk menggunakan alat teknologi informasi dan forensik

digital dalam mengungkap tindak pidana, khususnya tindak pidana siber dan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi. Pengaturan ini menjadi penting karena perkembangan teknologi telah memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru yang memerlukan metode penanganan yang lebih modern dan efektif. Dalam rangka menjamin perlindungan hak asasi manusia, KUHAP Tahun 2025 juga memberikan perhatian terhadap hak tersangka, saksi, korban, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Ketentuan mengenai hak tersangka diatur dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 145 KUHAP Tahun 2025. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa tersangka berhak memperoleh bantuan hukum, hak untuk mengetahui sangkaan yang dituduhkan, hak memberikan keterangan secara bebas, serta hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi salah satu pembaruan penting dalam KUHAP Tahun 2025. Dalam proses pemeriksaan terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, aparat penegak hukum diwajibkan menggunakan pendekatan khusus agar proses pemeriksaan tidak menimbulkan trauma maupun tekanan psikologis.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia mulai menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dalam proses penegakan hukum. KUHAP Tahun 2025 juga memperkuat mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum melalui lembaga praperadilan. Praperadilan berfungsi untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, maupun tindakan lain yang dilakukan oleh penyidik. Dengan adanya mekanisme praperadilan, masyarakat memperoleh perlindungan hukum terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum acara pidana dalam KUHAP Tahun 2025 tidak hanya bertujuan memperkuat kewenangan aparat penegak hukum, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai penyelidikan dan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan bentuk pembaruan hukum acara pidana nasional yang bertujuan menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih modern, profesional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pengaturan yang lebih rinci

mengenai tugas, kewenangan, mekanisme upaya paksa, penggunaan teknologi, serta pengawasan terhadap aparat penegak hukum menunjukkan adanya upaya negara dalam menciptakan penegakan hukum yang efektif sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara.

Kewenangan Penyelidik dan Penyidik Dalam Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kewenangan penyelidik dan penyidik merupakan bagian penting dalam pelaksanaan proses peradilan pidana karena berkaitan langsung dengan tindakan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana, penyelidikan dan penyidikan menjadi tahapan awal yang menentukan keberhasilan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, kewenangan aparat penegak hukum harus diatur secara jelas agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara profesional, objektif, serta tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewenangan penyelidik dan penyidik diatur secara jelas guna memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Pengaturan mengenai kewenangan penyelidik dalam KUHAP Tahun 2025 terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penyelidik memiliki kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan mengenai adanya dugaan tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, memeriksa identitas seseorang, melakukan observasi, serta melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kewenangan tersebut diberikan kepada penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam Pasal 6 KUHAP Tahun 2025 dijelaskan bahwa penyelidik wajib bertindak berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugasnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelidikan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus tetap menghormati hak-hak setiap warga negara. Penyelidik juga diwajibkan melaksanakan tugas secara profesional, objektif, dan

akuntabel agar hasil penyelidikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, dalam Pasal 8 KUHAP Tahun 2025 ditegaskan bahwa sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan yang memuat identitas penyidik, sasaran penyelidikan, metode yang digunakan, waktu pelaksanaan, serta kebutuhan administrasi lainnya.

Ketentuan ini merupakan bentuk penguatan terhadap sistem administrasi penyelidikan agar proses penyelidikan berjalan secara sistematis dan dapat diawasi pelaksanaannya. Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyidik juga wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada penyidik sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut perkara. Dalam pelaksanaan tugasnya, penyidik juga dapat melakukan tindakan tertentu atas perintah penyidik, seperti penangkapan, pengamanan tempat kejadian perkara, penggeledahan, penyitaan, dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka kepentingan penyelidikan. Tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga alat bukti dan mencegah hilangnya barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. Sementara itu, penyidik memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan penyidik karena penyidikan merupakan tahap lanjutan dalam proses penegakan hukum pidana. Pengaturan mengenai kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 63 KUHAP Tahun 2025. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa identitasnya, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan saksi dan tersangka, mendatangkan ahli, serta melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dalam Pasal 17 KUHAP Tahun 2025 ditegaskan bahwa penyidik terdiri atas Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan penyidik tertentu yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Meskipun demikian, Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap ditempatkan sebagai penyidik utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Polri memiliki peranan sentral dalam pelaksanaan penyidikan terhadap berbagai tindak pidana, sedangkan PPNS dan penyidik tertentu memiliki kewenangan sesuai bidang tugas yang diberikan oleh undang-undang.

Kewenangan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan diatur lebih lanjut dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 115 KUHAP Tahun 2025. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selain itu, penahanan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat objektif dan subjektif yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penahanan secara sewenang-wenang yang dapat melanggar hak asasi manusia. Pengaturan mengenai penggeledahan dan penyitaan juga diatur secara ketat dalam KUHAP Tahun 2025. Dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 132 dijelaskan bahwa penyidik wajib memperoleh izin dari pengadilan sebelum melakukan penggeledahan dan penyitaan, kecuali dalam keadaan mendesak sebagaimana diatur oleh undang-undang. Pengawasan dari pengadilan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak privasi dan hak milik seseorang agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, KUHAP Tahun 2025 juga memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menggunakan teknologi informasi dan forensik digital dalam proses penyidikan. Penyidik dapat melakukan pemeriksaan terhadap data elektronik, pelacakan digital, serta penggunaan alat teknologi tertentu untuk mengungkap tindak pidana siber maupun tindak pidana lain yang berkaitan dengan teknologi informasi. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia telah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan penegakan hukum modern. Dalam pelaksanaan kewenangannya, penyidik juga diwajibkan menghormati hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 145 KUHAP Tahun 2025.

Tersangka berhak memperoleh bantuan hukum, hak untuk mengetahui sangkaan yang dituduhkan kepadanya, hak memberikan keterangan secara bebas, serta hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dengan adanya pengaturan tersebut, proses penyidikan diharapkan tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pelaksanaan kewenangan penyidik dan penyidik dalam KUHAP Tahun 2025 juga dibatasi oleh prinsip perlindungan hak asasi manusia. Setiap tindakan upaya paksa harus dilakukan berdasarkan alasan hukum yang jelas dan sesuai prosedur yang berlaku. Dalam hal tertentu, tindakan seperti

penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan harus mendapatkan izin pengadilan sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat penegak hukum. Selain itu, KUHAP Tahun 2025 memperkuat mekanisme pengawasan melalui lembaga praperadilan. Ketentuan mengenai praperadilan diatur dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 160 KUHAP Tahun 2025. Praperadilan berfungsi untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, maupun tindakan lain yang dilakukan oleh penyidik. Dengan adanya mekanisme tersebut, masyarakat memperoleh perlindungan hukum terhadap kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Penguatan mekanisme pengawasan dalam KUHAP Tahun 2025 menunjukkan bahwa sistem hukum acara pidana Indonesia tidak hanya berorientasi pada efektivitas penegakan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Aparat penegak hukum diberikan kewenangan yang luas untuk mengungkap tindak pidana, namun pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip negara hukum. Dengan demikian, kewenangan penyidik dan penyidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 diberikan untuk mendukung efektivitas penegakan hukum pidana, namun pelaksanaannya tetap dibatasi oleh ketentuan hukum dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum acara pidana Indonesia berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaturan hukum tentang penyelidikan dan penyidikan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat disimpulkan bahwa penyelidikan dan penyidikan merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai dasar dalam proses penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana. Pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan dalam KUHAP Tahun 2025 merupakan bentuk pembaruan hukum acara pidana nasional yang bertujuan menyesuaikan perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, dan kebutuhan

penegakan hukum modern yang tetap menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Dalam undang-undang tersebut, pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan diatur secara rinci dalam BAB II yang mencakup tugas, fungsi, kewenangan, tata cara pelaksanaan, serta pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. KUHAP Tahun 2025 juga menekankan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan *due process of law* sehingga setiap tindakan aparat penegak hukum harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Selain itu, kewenangan penyidik dan penyidikan dalam KUHAP Tahun 2025 diberikan secara jelas guna mendukung efektivitas penegakan hukum pidana. Penyelidik memiliki kewenangan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidik memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangka. Penyidik berwenang melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan tindakan lain sesuai ketentuan undang-undang. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip perlindungan hak asasi manusia dan pengawasan hukum melalui mekanisme praperadilan serta pengawasan pengadilan terhadap tindakan tertentu. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menunjukkan adanya upaya negara dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih modern, profesional, efektif, dan seimbang antara kepentingan penegakan hukum serta perlindungan hak-hak warga negara.

Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis, memberikan saran sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum mengenai penyelidikan dan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hendaknya dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum agar tercipta proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan pemahaman mengenai ketentuan KUHAP Tahun 2025 kepada aparat penegak hukum maupun masyarakat agar pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

2. Penyelidik dan penyidik hendaknya melaksanakan kewenangannya secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum. Selain itu, pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum perlu diperkuat melalui mekanisme praperadilan dan pengawasan internal guna menjamin perlindungan hak asasi manusia serta terciptanya proses peradilan pidana yang adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Muhaimin, 2020. Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press,

Miriam Budiardjo, 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Soerjono Soekanto, 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Philipus M. Hadjon, 2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Satjipto Rahardjo, 2006. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti,

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

ANALISIS HUKUM TERHADAP NON COMPETITION CLAUSE DALAM KONTRAK PERJANJIAN KERJA

Jamaluddin ¹⁾

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail: jamluddin@unikarta.ac.id ¹⁾

Abstract

Legal Status of Non-Competition Clauses in Employment Contracts: Legally, non-competition clauses are justifiable, provided they provide compensation and are enforceable within a specified timeframe. However, if there is no grace period and no compensation is provided, and the non-competition clause is only included after the employee leaves the employment, the agreement can be legally voided in court, as it is deemed to be in conflict with statutory provisions, particularly Article 1254 of the Civil Code.

The legal consequences of violating a non-competition clause in an employment contract include a lawsuit filed by a former employee, alleging breach of contract, with the employer liable for damages if the former employee has committed a breach of contract, including the obligation to pay compensation if the breach results in losses suffered by the employer due to the dissemination of company trade secrets to competitors. This can be claimed in the form of interest and fines for the duration of the agreement. Employees who feel the non-competition clause in an employment contract is unbalanced can file a lawsuit to cancel part or all of the agreement. Even if an employee intentionally leaks the company's trade secrets, then of course, apart from being sued in civil court, he/she is also threatened with criminal provisions as stipulated in Article 17 of the Trade Secrets Law.

Keywords: Law, Non-Competition Clause

Abstrak

Kedudukan Hukum Klausul *Non Competition* Dalam Kontrak Perjanjian Kerja secara hukum klausul non competition dapat dibenarkan dengan syarat bahwa adanya kompensasi dan dalam waktu tertentu pemberlakukannya. Namun apabila tidak ada tenggang waktu berlakunya dan tidak ada kompensasi yang diberikan, hanya sebatas dicantumkannya klausul non competition setelah pekerja tidak lagi bekerja, maka secara hukum perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan perjanjian pada pengadilan karena dianggap bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan terutama melanggar ketentuan pasal 1254 KUHPerdara.

Akibat hukum atas pelanggaran klausul non competition dalam kontrak perjanjian kerja, apabila pelanggaran dilakukan oleh mantan karyawan maka dapat diajukan gugatan oleh pelaku usaha dengan isi gugatan bahwa mantan karyawan telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dengan kewajiban membayar ganti kerugian apabila perbuatan itu disertai dengan adanya kerugian yang dialami oleh pelaku usaha akibat rahasia dagang perusahaan telah disebarkan kepada kompetitor usaha, yang dapat dituntut berupa bunga dan denda selama ada dalam perjanjian. Adapun bagi karyawan yang merasa klausul non competition dalam perjanjian kerja dianggap tidak seimbang maka karyawan dapat mengajukan pembatalan sebagian atau seluruh dari isi perjanjian kerja tersebut. Bahkan apabila karyawan secara sengaja membocorkan rahasia dagang perusahaan maka tentu selain dapat digugat secara perdata dan diancam pula ketentuan pidana sebagaimana ketentuan pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang.

Kata Kunci : Hukum, Klausul Non Competition

A. PENDAHULUAN

Memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup merupakan salah satu bagian hak asasi manusia yang dijamin oleh negara melalui konstitusi. Hak bekerja dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan merupakan bentuk pengembangan diri. Sebagaimana dalam konstitusi Indonesia Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan: “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Bentuk implementasi konstitusi tersebut diatas dituangkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Tenaga Kerja) yang memberikan hak dan kesempatan kepada karyawan atau tenaga kerja untuk bebas memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan yang disukai dengan memperoleh penghasilan yang adil dan layak. Dalam kaitan ketenaga kerjaan

tentu mewujudkan 2 (dua) interaksi atau hubungan sosial yakni adanya pekerja dan ada pelaku usaha.

Hal ini dapat dipahami atas definisi yang disebutkan dalam UU Tenaga Kerja bahwa: “Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain” (Pasal 1 ayat (3)). Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) bahwa: “Perusahaan adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum, badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji isu hukum menggunakan “metode penelitian normatif” yang artinya proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan yang diteliti. (Muhaimin, 2020:48).

Dalam setiap peristiwa hukum mana dalam penelitian ini menjadi fokus kajiannya aturan hukum di antara kaidah hukum atau aturan yang terkait dengan suatu suatu bangunan sistem dalam peristiwa hukum dan penerapan hukum. Oleh sebab itu, peneliti dapat menentukan pilihan dengan memilih salah satu atau lebih dari pendekatan penelitian hukum normatif tersebut yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dikaji dan diteliti.

C. KERANGKA TEORI

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak berhak menentukan hak dan kewajiban dalam perjanjiannya sehingga setiap perjanjian yang telah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dalam praktik dalam bidang kegiatan usaha, pelaku usaha sering kali menerapkan klausul *Non Competition Clause* dalam perjanjian kerja. Hal ini sering terdapat dalam perjanjian kerja antara pelaku usaha dengan karyawannya dalam waktu tertentu setelah berakhir masa kerja dengan alasan pihak perusahaan berusaha menjaga kerahasiaan perusahaannya. Namun sering kali perjanjian yang memuat klausul *Non Competition Clause* dianggap melanggar ketentuan hukum termasuk hak asasi manusia, untuk seseorang dapat bekerja dan memilih dengan bebas pekerjaan yang dikehendaki.

Adapun pengertian *Non Competition Clause* diartikan bahwa “suatu perjanjian yang didalamnya memuat larangan bagi karyawan untuk bekerja pada perusahaan atau bidang usaha yang sejenis berkedudukan sebagai pesaing dalam waktu tertentu setelah karyawan tidak bekerja lagi”. (Ria Sutarko dan Sudjana, 2018: “Klausul Non-Kompetisi Dalam Perjanjian Kerja Dikaitkan Dengan Prinsip Kerahasiaan Perusahaan Dalam Perspektif Hak Untuk Memilih Pekerjaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Klausul Non Competition Dalam Kontrak Perjanjian Kerja Berdasarkan Ketentuan Hukum Di Indonesia

Ketentuan umum dalam hukum perjanjian di Indonesia yakni Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan keabsahan suatu perjanjian haruslah memenuhi 4 (empat) syarat, yakni:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

Ke-empat syarat tersebut diatas terbagi menjadi syarat formil dan materiil yang berkedudukan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat formil pada pasal 1320 terletak pada ayat (1-2) dan syarat materiil pada ayat (3-4). Konsekuensi dari terlanggarnya syarat formil maupun materiil yakni suatu perjanjian dianggap cacat secara hukum, sehingga menjadikan perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Sedangkan berkaitan dengan perjanjian yang hubungan hukumnya adalah hubungan kerja ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menentukan bahwa perjanjian dibuat atas dasar:

1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban

Ketentuan mengenai syarat sah perjanjian dalam bidang ketenagakerjaan tersebut diatas, apabila dikorelasikan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara,

dilihat dari unsur-unsur pasalnya adalah sama terutama syarat formil huruf a dan b, sedangkan syarat materiil yang termuat dalam huruf c dan d mengingat perjanjian tersebut berhubungan dengan pekerjaan, maka ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan pasal 1320 KUHPerdara tetap berlaku beriringan.

Ketentuan diatas apabila dikorelasikan dengan klausul non competition dalam perjanjian terkait hubungan pekerjaan antara perusahaan dengan karyawan yang sering kali dalam bentuk perjanjian baku telah ditetapkan oleh pihak pelaku usaha dengan tujuan menjamin kerahasiaan perusahaan. Ketentuan tentang klausul non competition dalam perjanjian hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang karyawan dalam menjaga kerahasiaan perusahaan terutama saat telah tidak bekerja lagi pada pelaku usaha tersebut yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

Jika dilihat perjanjian kerja yang memuat Klausul non competition sering kali dianggap sebagai perjanjian yang memaksa, mengingat klausul itu hanya diberlakukan bagi karyawan yang ingin bekerja di perusahaan tersebut, sehingga sifat perjanjiannya mengikat dan baku secara sepihak. Hukum perjanjian yang mengatur ketentuan secara umum, sepanjang tidak diatur oleh hukum ketenagakerjaan berlaku dalam perjanjian. Apabila dalam undang-undang ketenagakerjaan telah mengaturnya, maka tunduk pada ketentuan undang-undang ketenagakerjaan dengan penerapan asas *lex specialis* dengan tetap berlaku prinsip kebebasan berkontrak dan tetap mengacu pada kaidah-kaidah hukum dalam perburuhan.

Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, yang merupakan adopsi dari pelaksanaan hak asasi manusia yang diprakarsai oleh paham liberal dengan semangat kebebasan individual. Semangat tersebut dipengaruhi pula oleh revolusi Prancis “*liberte, egalite et fraternite* (kebebasan, persamaan dan persaudaraan). Menurut paham individualisme setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaki, sementara itu di dalam hukum perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam asas kebebasan berkontrak. (Agus Yudha Hernoko, 2008:94)

Dalam perjanjian, para pihak berhak menentukan hak dan kewajiban dalam perjanjiannya sehingga setiap perjanjian yang telah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 KUHPerdara.

Namun tentu asas kebebasan dalam berkontrak (*Freedom of Contract*) dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari ketentuan pasal 1320 KUHPPerdata dan pasal 52 Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, maka penerapan asas kebebasan dalam berkontrak tentu memiliki batasan-batasan dalam perjanjian agar perjanjian tidak dianggap cacat secara formil dan/atau materiil.

Akibat Hukum atas Pelanggaran Klausul *Non Competition* dalam Kontrak Perjanjian Kerja Berdasarkan Ketentuan Hukum Di Indonesia

Hubungan kerja didasarkan pada suatu perjanjian kerja yang mana berakhirnya perjanjian, maka berakhir pula hubungan kerja antara pelaku usaha dengan karyawan. Namun hal tersebut hanya berlaku terhadap perjanjian kerja yang tidak mencantumkan Klausul non competition dalam perjanjian kerjanya. Sedangkan perjanjian kerja yang memuat *Klausul non competition* maka perjanjian kerja tersebut masih berlaku walaupun tidak memiliki hubungan pekerjaan sebagai karyawan dan pelaku usaha. Klausul tersebut mengikat pekerja setelah diberhentikan atau berhenti dari pekerjaan.

Perjanjian yang memuat Klausul *non competition* berlaku setelah hubungan kerja berakhir sehingga ada keterikatan pekerja setelah berhenti untuk tetap berkewajiban untuk mematuhi kewajiban tersebut dalam perjanjian. Klausul ini merupakan larangan yang berisi untuk tidak berbuat sesuatu yakni larangan untuk pekerja tidak diperbolehkannya bekerja di perusahaan yang menjadi pesaing atau bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan perusahaan dimana pekerja tersebut bekerja sebelumnya. Pelarangan tersebut merupakan bentuk pencegahan dari terjadinya kondisi dimana mantan pekerja membocorkan segala informasi penting yang merupakan rahasia dagang perusahaan.

Sebagaimana dipahami kedudukan perjanjian bagi para pihak merupakan undang-undang bagi pihak, maka tentu apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian, maka pihak yang melanggar dapat dianggap telah melanggar hukum dan hak pihak yang lain sesuai dengan kewajiban dan hak yang di dalam perjanjian. Sebagaimana dalam perjanjian terdapat syarat formil dan materiil, maka tentu aspek hukum terhadap pelanggaran tersebut berbeda pula.

Arti Klausul *non competition* merupakan klausul yang berisi pelarangan seorang karyawan bekerja pada suatu perusahaan yang berkedudukan sebagai *kompetitor* dengan perusahaan terdahulu setelah berhenti dari perusahaan awal bekerja. Klausul

perjanjian ini tentu memiliki implikasi terhadap diri karyawan apabila tidak bekerja lagi di tempat tersebut. Persoalan pelanggaran ini tidak lain substansi awalnya adalah dikhawatirkan pengungkapan rahasia perusahaan kepada kompetitor, yang dapat mengakibatkan diketahuinya rahasia perusahaan tersebut dan menyebabkan usaha menjadi merugi.

Pelanggaran Klausul non competition oleh pekerja yang beimplikasi pada kerugian bagi perusahaan tentu dapat dilakukan suatu upaya hukum. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha adalah melalui jalur penyelesaian, baik litigasi maupun *non litigasi*. Hal ini telah disesuaikan dengan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dalam hal penyelesaian perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut. Upaya hukum non litigasi pun dapat ditempuh dalam proses penyelesaian perselisihan yakni dengan melakukan mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Sedangkan apabila melalui jalur litigasi, maka tentu upaya hukum tersebut berupa pengajuan gugatan baik dalam bentuk gugatan wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum yang tentu isi materi tuntutan adalah akibat pelanggaran klausul non competition sehingga menimbulkan pelanggaran rahasia dagang suatu perusahaan.

Keberadaan kasus tentang pembocoran rahasia perusahaan kepada pelaku usaha sebagai kompetitor pernah terjadi dimana kasus tersebut mengawali perluasan makna perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dalam Putusan kasus Lindbaum-Cohen Tahun 1919 yang dikenal sebagai *drukker arrest*. Kasus Lindbaum-Cohen tidak lain bermula Cohen seorang pengusaha percetakan telah membujuk karyawan percetakan Lindenbaum untuk memberikan copy-copy pesanan dari langganannya. Cohen memanfaatkan informasi ini sehingga Lindenbaum mengalami kerugian karena para pelanggannya lari ke perusahaan Cohen, yang kemudian Lindenbaum mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri hingga Hoge Raad (tingkat terakhir) yang pada akhirnya memenangkan Lindenbaum dengan dasar pertimbangan bahwa keputusan Pengadilan Tinggi makna tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dipandang secara sempit sehingga yang termasuk di dalamnya hanyalah perbuatan-perbuatan yang secara langsung dilarang oleh undang-undang, sedangkan perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang sekalipun perbuatan-perbuatan ini bertentangan dengan keharusan dan kepatutan, yang

diwajibkan dalam pergaulan masyarakat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Kasus tersebut telah memperluas arti perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan harus memenuhi empat hal yakni:

1. Melanggar hak orang lain
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau
4. bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. (Shidarta, 2015: “Mengungkit Kembali Konsep Dasar Perbuatan Melawan Hukum”)

Dengan adanya perbuatan melanggar hukum tersebut, perusahaan menderita kerugian dan kerugian tersebut merupakan akibat dari pelanggaran klausul non competition yang dilakukan oleh pekerja. Kerugian tersebut terjadi karena kesalahan dari pekerja, sehingga hubungan kausalitas antara kerugian dan kesalahan yang dilakukan maka gugatan yang diajukan sebagaimana peristiwa diatas, berhasil dimenangkan oleh pelaku usaha.

Oleh sebab itu, putusan tersebut sangat mempengaruhi perkembangan dan teori hukum dalam bidang keperdataan termasuk di Indonesia. Dalam ketentuan di Indonesia, perbuatan melawan hukum ditentukan dalam pasal 1365 KUHPperdata, yang menentukan bahwa: “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Sedangkan berkaitan dengan perjanjian ditentukan dalam pasal 1320 KUHPperdata, adapun ketentuan dalam perjanjian yang berisi klausul *non competition* merupakan perjanjian atau perikatan yang meminta untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1239 KUHPperdata, yakni: “tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”.

Kemudian Pasal 1242 KUHPperdata, menentukan: “Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga”.

Dalam praktik, pelanggaran terhadap perjanjian dianggap sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, dengan akibat adanya kerugian yang secara materiil dialami oleh pihak kreditur. Untuk menuntut ganti kerugian tersebut, maka mekanisme yang digunakan adalah mekanisme penyelesaian hukum secara perdata dengan mengajukan gugatan terhadap debitur atau pihak yang dianggap mengakibatkan kerugian dalam perjanjian pada Pengadilan Negeri.

Adapun mekanisme penyelesaian melalui gugatan secara perdata akibat adanya perbuatan ingkar janji pada Pengadilan Negeri dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penggugat dan/atau kuasa hukumnya mengajukan gugatan terhadap debitur dengan dalil gugatan adalah ingkar janji pada Pengadilan Negeri dalam wilayah domisili Tergugat (apabila tidak ditentukan dalam perjanjian). (Pasal 118 HIR) Namun apabila dalam perjanjian disepakati Pengadilan Negeri yang berwenang, maka Pengadilan Negeri tersebutlah yang berwenang untuk mengadili. (Pasal 118 ayat 4 HIR)
2. Adanya proses Mediasi (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);
3. Jika Mediasi gagal, maka masuk proses persidangan yang dimulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian (surat, saksi, pengakuan, sumpah) dari para pihak, kesimpulan hingga Putusan tingkat pertama;
4. Pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan tingkat pertama dapat mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi dan upaya hukum kasasi pada tingkat Mahkamah Agung dan upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali pada Mahkamah Agung.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan materi yang telah diuraikana dalam pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Kedudukan hukum klausul *non competition* dalam kontrak perjanjian kerja secara hukum klausul non competition dapat dibenarkan dengan syarat bahwa adanya kompensasi dan dalam waktu tertentu pemberlakukannya. Namun apabila tidak ada tenggang waktu berlakunya dan tidak ada kompensasi yang diberikan, hanya

sebatas dicantumkannya klausul non competition setelah pekerja tidak lagi bekerja, maka secara hukum perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan perjanjian pada pengadilan karena dianggap bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan terutama melanggar ketentuan pasal 1254 KUHPerdara.

2. Akibat hukum atas pelanggaran klausul non competition dalam kontrak perjanjian kerja, apabila pelanggaran dilakukan oleh mantan karyawan maka dapat diajukan gugatan oleh pelaku usaha dengan isi gugatan bahwa mantan karyawan telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dengan kewajiban membayar ganti kerugian apabila perbuatan itu disertai dengan adanya kerugian yang dialami oleh pelaku usaha akibat rahasia dagang perusahaan telah disebarkan kepada kompetitor usaha, yang dapat dituntut berupa bunga dan denda selama ada dalam perjanjian. Adapun bagi karyawan yang merasa klausul *non competition* dalam perjanjian kerja dianggap tidak seimbang, maka karyawan dapat mengajukan pembatalan sebagian atau seluruh dari isi perjanjian kerja tersebut. Bahkan apabila karyawan secara sengaja membocorkan rahasia dagang perusahaan maka, tentu selain dapat digugat secara perdata dan diancam pula ketentuan pidana sebagaimana ketentuan pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang.

Saran-saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Hendaknya Undang-undang Ketenagakerjaan direvisi dengan mengatur tentang perjanjian yang memuat klausul *non competition* yang wajib disertai dengan hak dan kewajiban selama perjanjian tersebut berlaku, sehingga tidak menjadi multitafsir dalam mendudukan perjanjian yang memuat klausul non competition.
2. Apabila mantan karyawan melakukan pelanggaran sedangkan tidak membocorkan rahasia dagang hendaknya pengadilan tidak menyatakan karyawan melakukan ingkar janji apalagi ada pembebanan ganti kerugian, sebab untuk mendapatkan pekerjaan seseorang akan lebih mudah ketika bekerja pada suatu perusahaan yang dirinya telah mendapatkan pengalaman di bidang pekerjaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.*
- Agus Yudha Hernoko. 2008. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.*
- Djaja S. Meliala, 2015, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan. Bandung: Nuansa Aulia.*
- Johnny Ibrahim. 2005. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.*
- Mariam Darus Badruzaman. 2016. Kompilasi Hukum Perikatan, Cetakan 2. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.*
- Miles dan Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.*
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum, Edisi 1. Mataram-NTB: Mataram Universitas Press.*
- Ridwan Khairandi. 2003. Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta: Universitas Indonesia.*
- Subkti. 2001. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa.*
- . 2005. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.*
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2013. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.*
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.*
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.*
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

**PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BERDASARKAN PRINSIP PROPORSIONALITAS DAN KESETARAAN NILAI
SUARA**

La Ode Ali Imran ¹⁾

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: Email: laode@unikarta.ac.id ¹⁾

Abstract

The arrangement of electoral districts and allocation of seats are important elements in ensuring democratic elections that uphold the principles of proportionality and equality of vote value. This study analyzes the arrangement of electoral districts in Kutai Kartanegara Regency in preparation for the 2024 General Election, especially after the establishment of new subdistricts, namely Samboja Barat and Kota Bangun Darat. This study uses a normative juridical research method with statutory, conceptual, and case approaches by examining Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and the General Election Commission Regulations related to electoral district arrangements. The results show that the addition of new subdistricts did not increase the number of DPRD seats in Kutai Kartanegara Regency because the population size still falls within the category of 500 thousand to 1 million inhabitants with a total allocation of 45 seats. However, population growth and territorial expansion influenced the redistribution of seats among electoral districts. The first electoral district arrangement proposed by the KPU is considered more consistent with the principles of territorial integrity, continuity, cohesiveness, and proportionality because Samboja Barat remains integrated with its historical and geographical parent district.

Keywords: electoral district, seat allocation, proportionality, general election, Kutai Kartanegara.

Abstrak

Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi merupakan bagian penting dalam menjamin pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis dan menjunjung prinsip proporsionalitas serta kesetaraan nilai suara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penataan daerah pemilihan di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam persiapan Pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya setelah terbentuknya kecamatan baru yaitu Samboja Barat dan Kota Bangun Darat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait penataan daerah pemilihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan kecamatan baru tidak menyebabkan bertambahnya jumlah kursi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara karena jumlah penduduk masih berada pada kategori 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa dengan alokasi tetap sebanyak 45 kursi. Namun demikian, pertumbuhan penduduk dan pemekaran wilayah memengaruhi redistribusi kursi antar daerah pemilihan. Rancangan pertama penataan dapil yang diajukan KPU dinilai lebih sesuai dengan prinsip integralitas wilayah, kesinambungan, kohesivitas, dan proporsionalitas karena tetap menempatkan Kecamatan Samboja Barat pada wilayah dapil yang memiliki keterkaitan historis dan geografis dengan kecamatan induknya.

Kata kunci: daerah pemilihan, alokasi kursi, proporsionalitas, pemilihan umum, Kutai Kartanegara

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menjadi instrumen utama dalam sistem demokrasi konstitusional di Indonesia (Asshiddiqie, 2010). Dalam pelaksanaannya, pemilu tidak hanya berkaitan dengan proses pemungutan suara, tetapi juga menyangkut penataan sistem representasi politik yang adil melalui pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi legislatif. Penataan daerah pemilihan (dapil) memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan prinsip kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, dan efektivitas representasi masyarakat dalam lembaga legislatif.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). Kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin

bahwa setiap daerah pemilihan memiliki keterwakilan yang adil dan tetap memperhatikan kondisi geografis, sosial budaya, serta perkembangan wilayah.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah yang mengalami dinamika penataan wilayah administratif menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024. Pemekaran wilayah yang melahirkan Kecamatan Samboja Barat dan Kecamatan Kota Bangun Darat menimbulkan konsekuensi terhadap penyusunan daerah pemilihan dan distribusi kursi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji karena penambahan kecamatan baru berpotensi memengaruhi konfigurasi daerah pemilihan yang telah digunakan pada Pemilu 2019.

Di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk juga berdampak terhadap perhitungan Bilangan Pembagi Penduduk Daerah (BPPd) sebagai dasar dalam menentukan alokasi kursi setiap daerah pemilihan. Meskipun jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan dari 670.458 jiwa menjadi 765.284 jiwa, jumlah kursi DPRD tetap sebanyak 45 kursi karena masih berada dalam kategori jumlah penduduk 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip penataan dapil dalam sistem pemilu proporsional.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta Keputusan KPU Nomor 488 Tahun 2022.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu dan penataan daerah pemilihan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan sistem pemilu dan representasi

politik. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengkaji hubungan antara norma hukum dan implementasi penataan daerah pemilihan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Analisis difokuskan pada kesesuaian rancangan daerah pemilihan dengan prinsip-prinsip penataan dapil menurut peraturan perundang-undangan.

C. KERANGKA TEORI

1. Teori Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Demokrasi representatif merupakan sistem demokrasi yang memberikan kewenangan kepada wakil rakyat untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam lembaga legislatif (Haris, 2014). Menurut Jimly Asshiddiqie, demokrasi perwakilan merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui mekanisme pemilihan wakil-wakil rakyat yang bertindak atas nama kepentingan masyarakat dalam proses pemerintahan (Asshiddiqie, 2010). Dalam sistem demokrasi modern, kualitas representasi politik sangat dipengaruhi oleh sistem pemilu dan konfigurasi daerah pemilihan yang diterapkan.

Sistem representasi yang tidak proporsional dapat menyebabkan ketimpangan representasi politik dan menurunkan kualitas demokrasi. Syamsuddin Haris menjelaskan bahwa desain sistem pemilu memiliki hubungan erat dengan efektivitas representasi politik serta legitimasi lembaga perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan (Haris, 2014). Oleh karena itu, penataan daerah pemilihan harus dirancang sedemikian rupa agar setiap suara pemilih memiliki bobot representasi yang relatif seimbang.

2. Prinsip Proporsionalitas dalam Pemilu

Prinsip proporsionalitas menekankan bahwa jumlah kursi yang diperoleh suatu daerah pemilihan harus mencerminkan jumlah penduduk dan distribusi suara secara adil. Menurut Ramlan Surbakti, sistem pemilu proporsional bertujuan menciptakan keseimbangan antara jumlah suara yang diperoleh peserta pemilu dengan jumlah kursi yang didapatkan dalam lembaga legislatif (Surbakti, 2016).

Dengan demikian, sistem proporsional berupaya menghindari dominasi representasi oleh kelompok tertentu.

Prinsip proporsionalitas juga berkaitan erat dengan konsep keadilan elektoral. Dalam konteks penataan daerah pemilihan, proporsionalitas diwujudkan melalui pembagian kursi berdasarkan jumlah penduduk dan penghitungan Bilangan Pembagi Penduduk Daerah (BPPd). Menurut Arend Lijphart, sistem proporsional merupakan mekanisme yang paling memungkinkan terciptanya representasi politik yang adil dalam masyarakat plural (Lijphart, 2012).

3. Prinsip Kesetaraan Nilai Suara

Prinsip kesetaraan nilai suara (*one person, one vote, one value*) menghendaki agar setiap suara pemilih memiliki nilai yang relatif sama dalam menentukan keterwakilan politik. Prinsip ini merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem demokrasi modern karena berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlakuan yang setara dalam pemilu.

Menurut International IDEA, kesetaraan nilai suara merupakan indikator utama dalam menilai kualitas sistem pemilu demokratis karena setiap daerah pemilihan harus memiliki tingkat keterwakilan yang proporsional berdasarkan jumlah penduduknya (International IDEA, 2005). Oleh karena itu, pembentukan daerah pemilihan harus memperhatikan keseimbangan jumlah penduduk antar dapil sehingga tidak terjadi ketimpangan representasi.

Dalam konteks hukum pemilu Indonesia, prinsip kesetaraan nilai suara telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melalui pengaturan mengenai alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga agar tidak terdapat disparitas berlebihan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi yang diperoleh suatu daerah pemilihan.

4. Teori Penataan Daerah Pemilihan

Penataan daerah pemilihan merupakan proses pengelompokan wilayah administratif untuk kepentingan pemilu dengan memperhatikan faktor geografis, sosial budaya, historis, dan administrasi pemerintahan. Menurut Andrew Reynolds, pembentukan daerah pemilihan yang baik harus memperhatikan keseimbangan antara aspek geografis, kepadatan penduduk, dan keterikatan sosial masyarakat agar menghasilkan representasi politik yang efektif (Reynolds, 2011).

Dalam konteks Indonesia, penataan dapil dilakukan dengan memperhatikan prinsip integralitas wilayah, kohesivitas, kesinambungan, dan keterpaduan wilayah administratif. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pembentukan daerah pemilihan tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosiologis dan historis masyarakat setempat agar tidak menimbulkan fragmentasi representasi politik (Asshiddiqie, 2010).

Selain itu, teori penataan daerah pemilihan juga berkaitan dengan konsep electoral fairness atau keadilan elektoral. Penataan dapil yang tidak mempertimbangkan prinsip keadilan dapat menimbulkan ketimpangan representasi dan berpotensi mencederai prinsip demokrasi substantif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Penataan Daerah Pemilihan

Penataan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan bagian integral dalam sistem pemilu proporsional yang bertujuan menjaga kualitas representasi politik masyarakat. Secara konstitusional, dasar pelaksanaan pemilu di Indonesia bersumber pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip keadilan tersebut tidak hanya berlaku pada tahapan pemungutan suara, tetapi juga harus tercermin dalam proses pembentukan daerah pemilihan dan distribusi kursi legislatif.

Dalam implementasinya, penataan daerah pemilihan diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa penyusunan daerah pemilihan harus memperhatikan prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan dapil tidak dapat dilakukan secara bebas atau semata-mata berdasarkan pertimbangan administratif, melainkan wajib mempertimbangkan aspek konstitusional dan sosiologis

masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip kesetaraan nilai suara merupakan bagian penting dalam demokrasi elektoral karena setiap warga negara harus memiliki kesempatan representasi politik yang relatif setara dalam lembaga perwakilan (Asshiddiqie, 2010).

Selain itu, Pasal 191 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menentukan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk antara 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa memperoleh alokasi sebanyak 45 kursi DPRD. Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama dalam menentukan jumlah keseluruhan kursi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilu Tahun 2024.

Di sisi lain, PKPU Nomor 6 Tahun 2022 mengatur mekanisme teknis penghitungan Bilangan Pembagi Penduduk Daerah (BPPd), metode pembagian kursi tahap pertama dan tahap kedua, serta tata cara penggabungan kecamatan dalam pembentukan daerah pemilihan. Pasal 12 PKPU Nomor 6 Tahun 2022 menjelaskan bahwa penataan dapil dilakukan melalui tahapan penetapan BPPd, penghitungan estimasi kursi setiap kecamatan, penggabungan kecamatan menjadi dapil, serta pembagian sisa kursi berdasarkan sisa jumlah penduduk terbesar.

Secara teoritis, pengaturan tersebut mencerminkan penerapan prinsip *proportional representation* atau representasi proporsional yang bertujuan menjaga keseimbangan representasi berdasarkan jumlah penduduk. Menurut Arend Lijphart, sistem proporsional merupakan sistem yang paling memungkinkan terwujudnya representasi politik yang adil dalam masyarakat plural karena distribusi kursi dilakukan secara lebih proporsional terhadap jumlah penduduk maupun suara pemilih (Lijphart, 2012).

Dengan demikian, dasar hukum penataan daerah pemilihan pada Pemilu Tahun 2024 tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk implementasi prinsip demokrasi konstitusional, keadilan elektoral, dan perlindungan terhadap hak representasi politik masyarakat.

2. Analisis Perubahan Wilayah dan Dampaknya terhadap Penataan Dapil

Pada Pemilu Tahun 2019, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 6 daerah pemilihan dengan total 45 kursi DPRD yang terbagi berdasarkan konfigurasi wilayah administratif dan jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan. Namun menjelang Pemilu Tahun 2024 terjadi perubahan struktur administratif

daerah melalui pembentukan Kecamatan Samboja Barat dan Kecamatan Kota Bangun Darat.

Pemekaran wilayah tersebut secara hukum menimbulkan konsekuensi terhadap penataan daerah pemilihan karena keberadaan kecamatan baru harus dimasukkan ke dalam konfigurasi dapil yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Pemilu. Hal ini penting karena Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menentukan bahwa daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas kecamatan atau gabungan kecamatan. Selanjutnya Pasal 192 ayat (2) mengatur bahwa jumlah kursi setiap dapil paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Kecamatan Samboja Barat dan Kecamatan Kota Bangun Darat secara faktual tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu dapil karena jumlah penduduknya tidak memenuhi syarat minimal alokasi kursi. Kecamatan Samboja Barat dengan jumlah penduduk 30.198 jiwa hanya memperoleh estimasi 1 kursi, sedangkan Kecamatan Kota Bangun Darat dengan jumlah penduduk 13.859 jiwa bahkan tidak mencapai estimasi 1 kursi berdasarkan penghitungan BPPd.

Berdasarkan data kependudukan semester I tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 765.284 jiwa dengan total alokasi 45 kursi DPRD sehingga diperoleh nilai BPPd sebesar 17.006 (DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, 2022). Nilai tersebut diperoleh dari pembagian jumlah penduduk dengan jumlah kursi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) PKPU Nomor 6 Tahun 2022.

Secara normatif, kondisi tersebut mengharuskan dilakukan penggabungan kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa kecamatan yang memperoleh alokasi kurang dari 3 kursi harus digabung dengan satu atau beberapa kecamatan lain yang berbatasan langsung dalam wilayah kabupaten/kota yang sama.

Dari perspektif hukum pemilu, ketentuan penggabungan kecamatan bertujuan menjaga prinsip kesetaraan nilai suara dan efektivitas representasi politik. Apabila kecamatan dengan jumlah penduduk kecil dipaksakan menjadi dapil tersendiri, maka akan terjadi ketimpangan representasi karena nilai satu

kursi menjadi terlalu kecil dibandingkan dapil lain. Kondisi demikian berpotensi melanggar prinsip one person, one vote, one value yang menjadi dasar demokrasi elektoral modern (International IDEA, 2005).

Selain itu, perubahan wilayah administratif juga harus mempertimbangkan prinsip kesinambungan dan kohesivitas sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Prinsip kesinambungan menghendaki agar konfigurasi dapil tetap memperhatikan dapil yang telah ada sebelumnya kecuali terdapat alasan yang kuat untuk melakukan perubahan. Sementara prinsip kohesivitas menekankan pentingnya kesamaan aspek sosial, budaya, historis, dan geografis dalam pembentukan suatu daerah pemilihan.

Dalam konteks Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Samboja Barat merupakan hasil pemekaran langsung dari Kecamatan Samboja sehingga secara historis dan administratif memiliki hubungan yang erat dengan kecamatan induknya. Demikian pula Kecamatan Kota Bangun Darat memiliki keterkaitan sosial dan geografis dengan wilayah Kota Bangun dan Muara Muntai yang sebelumnya berada dalam satu konfigurasi dapil.

Dengan demikian, perubahan wilayah administratif di Kabupaten Kutai Kartanegara pada dasarnya tidak mengubah jumlah keseluruhan dapil, tetapi memengaruhi konfigurasi internal dapil dan redistribusi kursi antar wilayah. Penyesuaian tersebut merupakan konsekuensi logis dari penerapan prinsip proporsionalitas dan kesetaraan representasi dalam sistem pemilu Indonesia.

3. Analisis Alokasi Kursi pada Pemilu Tahun 2024

Pengalokasian kursi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilu Tahun 2024 dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Pasal 12 PKPU Nomor 6 Tahun 2022. Mekanisme tersebut dilakukan melalui dua tahap, yaitu pembagian kursi tahap pertama berdasarkan hasil pembagian jumlah penduduk dengan BPPd dan pembagian kursi tahap kedua berdasarkan sisa jumlah penduduk terbesar.

Berdasarkan hasil penghitungan, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 765.284 jiwa masih berada dalam kategori kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa sehingga tetap

memperoleh alokasi 45 kursi DPRD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Secara normatif, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk tidak selalu menyebabkan penambahan kursi DPRD apabila belum melewati batas kategori jumlah penduduk yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian, meskipun Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan dibanding Pemilu Tahun 2019, jumlah kursi DPRD tetap tidak berubah.

Namun demikian, pertumbuhan penduduk tersebut berdampak terhadap redistribusi kursi antar dapil. Berdasarkan hasil penghitungan tahap pertama dan tahap kedua, Dapil Kukar 1 mengalami pengurangan kursi dari 7 menjadi 6 kursi, sedangkan Dapil Kukar 5 mengalami penambahan kursi dari 7 menjadi 8 kursi. Secara matematis dan hukum, pengurangan kursi pada Dapil Kukar 1 terjadi karena setelah dilakukan penghitungan tahap pertama, dapil tersebut hanya memperoleh 6 kursi dengan sisa penduduk sebesar 9.928 jiwa. Dalam pembagian kursi tahap kedua, sisa penduduk tersebut berada pada peringkat kelima sehingga tidak memperoleh tambahan kursi karena sisa kursi yang tersedia hanya sebanyak 4 kursi.

Sebaliknya, Dapil Kukar 5 memperoleh tambahan kursi karena memiliki sisa jumlah penduduk sebesar 10.353 jiwa yang menempatkannya pada peringkat keempat dalam pembagian sisa kursi tahap kedua. Oleh karena itu, dapil tersebut memperoleh tambahan satu kursi sehingga total alokasi kursinya menjadi 8 kursi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem pengalokasian kursi dalam pemilu Indonesia menggunakan pendekatan objektif berbasis jumlah penduduk dan tidak didasarkan pada pertimbangan politik tertentu. Hal ini penting untuk menjaga prinsip fairness dan equal representation dalam demokrasi elektoral. Menurut Ramlan Surbakti, distribusi kursi legislatif harus dilakukan berdasarkan prinsip proporsionalitas agar tidak terjadi ketimpangan keterwakilan antar wilayah (Surbakti, 2016). Prinsip tersebut juga sejalan dengan konsep electoral justice yang menekankan pentingnya distribusi representasi politik secara adil dan rasional.

Di sisi lain, perubahan alokasi kursi antar dapil juga menunjukkan adanya dinamika demografis dalam masyarakat. Pertumbuhan penduduk pada wilayah tertentu secara otomatis akan meningkatkan kebutuhan representasi politik masyarakat pada wilayah tersebut. Oleh karena itu, redistribusi kursi merupakan konsekuensi hukum yang wajar dalam sistem pemilu proporsional.

Dengan demikian, perubahan distribusi kursi pada Pemilu Tahun 2024 merupakan hasil penerapan mekanisme hukum yang objektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dipandang sebagai bentuk pengurangan hak representasi suatu wilayah secara sewenang-wenang.

4. Analisis Rancangan Penataan Dapil oleh KPU

KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dalam proses penyusunan daerah pemilihan Pemilu Tahun 2024 mengajukan dua rancangan penataan dapil sebagai bentuk penyesuaian terhadap pemekaran wilayah administratif dan perubahan jumlah penduduk. Kedua rancangan tersebut pada dasarnya bertujuan mengakomodasi keberadaan Kecamatan Samboja Barat dan Kecamatan Kota Bangun Darat ke dalam konfigurasi dapil yang memenuhi ketentuan hukum. Rancangan pertama menempatkan Kecamatan Samboja Barat ke dalam Dapil 4 bersama Kecamatan Samboja, Muara Jawa, dan Sanga-Sanga. Sementara Kecamatan Kota Bangun Darat dimasukkan ke dalam Dapil 6 bersama wilayah Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan, Kembang Janggut, dan Tabang.

Adapun rancangan kedua menempatkan Kecamatan Samboja Barat ke dalam Dapil 5 bersama Kecamatan Loa Janan dan Loa Kulu, sedangkan Kecamatan Kota Bangun Darat tetap berada dalam Dapil 6. Apabila dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip penataan dapil dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka rancangan pertama lebih memenuhi prinsip integralitas wilayah, kesinambungan, dan kohesivitas dibandingkan rancangan kedua.

Dari aspek integralitas wilayah, Kecamatan Samboja Barat secara geografis berbatasan langsung dan memiliki keterhubungan administratif dengan Kecamatan Samboja sebagai wilayah induknya. Oleh karena itu, penggabungan

kedua wilayah tersebut dalam satu dapil mencerminkan keterpaduan wilayah yang lebih logis dan efektif.

Dari aspek kesinambungan, rancangan pertama juga lebih sesuai dengan prinsip mempertahankan konfigurasi dapil yang telah ada sebelumnya. Kecamatan Samboja Barat merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Samboja sehingga secara historis masyarakat kedua wilayah memiliki hubungan sosial, budaya, dan administratif yang erat. Menurut Andrew Reynolds, kesinambungan wilayah dalam pembentukan daerah pemilihan penting untuk menjaga stabilitas representasi politik dan mencegah terjadinya fragmentasi sosial dalam sistem pemilu (Reynolds, 2011).

Sebaliknya, rancangan kedua yang memasukkan Samboja Barat ke Dapil 5 bersama Loa Janan dan Loa Kulu secara sosiologis kurang memiliki dasar historis yang kuat. Meskipun secara geografis masih berada dalam wilayah yang berdekatan, hubungan sosial dan administrasi antara Samboja Barat dengan Loa Janan maupun Loa Kulu tidak sekuat hubungan dengan Kecamatan Samboja. Selain itu, dari perspektif kohesivitas sosial, rancangan pertama lebih mencerminkan kesamaan karakteristik masyarakat dalam satu dapil. Prinsip kohesivitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu menghendaki agar penyusunan dapil memperhatikan aspek sejarah, budaya, adat istiadat, dan keterikatan sosial masyarakat setempat.

Apabila ditinjau dari aspek proporsionalitas kursi, rancangan pertama juga tetap memenuhi batas minimal dan maksimal jumlah kursi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 192 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dapil 4 memperoleh total 8 kursi, sedangkan Dapil 6 memperoleh 7 kursi sehingga tetap berada dalam rentang 3 sampai 12 kursi.

Secara hukum, rancangan pertama juga lebih mencerminkan penerapan prinsip equal representation atau kesetaraan representasi karena pembentukan dapil dilakukan berdasarkan kedekatan geografis, kesinambungan administratif, dan keseimbangan jumlah penduduk.

Dengan demikian, rancangan pertama yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dinilai sebagai rancangan yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan menurut Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2022. Pilihan tersebut tidak hanya memiliki dasar normatif yang kuat, tetapi juga rasional secara sosiologis dan geografis sehingga lebih mampu menjaga kualitas representasi politik masyarakat dalam Pemilu Tahun 2024.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2022 dengan memperhatikan prinsip kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, integralitas wilayah, kohesivitas, dan kesinambungan. Pemekaran Kecamatan Samboja Barat dan Kecamatan Kota Bangun Darat tidak menyebabkan penambahan jumlah kursi DPRD karena jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara masih berada pada kategori 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa sehingga alokasi kursi tetap sebanyak 45 kursi.

Meskipun demikian, pertumbuhan penduduk menyebabkan terjadinya redistribusi kursi antar daerah pemilihan, khususnya pengurangan kursi pada Dapil Kukar 1 dan penambahan kursi pada Dapil Kukar 5. Berdasarkan analisis terhadap dua rancangan penataan dapil yang diajukan KPU, rancangan pertama lebih sesuai dengan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan karena mempertahankan keterkaitan historis dan geografis Kecamatan Samboja Barat dengan wilayah induknya.

Saran

Penelitian ini merekomendasikan agar KPU melakukan evaluasi berkala terhadap konfigurasi daerah pemilihan seiring perkembangan jumlah penduduk dan perubahan wilayah administratif. Selain itu, proses penataan daerah pemilihan perlu terus melibatkan partisipasi publik dan kalangan akademisi guna meningkatkan legitimasi serta kualitas kebijakan penataan daerah pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.*
- Beetham, D. (2018). Parliament and Democracy in the Twenty-First Century. Geneva: Inter-Parliamentary Union*

- Haris, S. (2014). *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Huda, N. (2020). *Penataan Daerah Pemilihan dalam Sistem Pemilu Proporsional di Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 421-438. <https://doi.org/10.31078/jk1734>
- International IDEA. (2005). *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA.
- Lijphart, A. (2012). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven: Yale University Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, A. B. (2021). *Prinsip Kesetaraan Nilai Suara dalam Penataan Daerah Pemilihan di Indonesia*. *Jurnal RechtsVinding*, 10(2), 201-219. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.712>
- Reynolds, A. (2011). *Designing Democracy in A Dangerous World*. Oxford: Oxford University Press.
- Surbakti, R. (2016). *Pemilu dan Demokrasi Perwakilan di Indonesia*. Jakarta: Kemitraan.
- Wahyudi, H. (2022). *Proporsionalitas dan Keadilan Representasi dalam Penataan Daerah Pemilihan Pemilu Legislatif*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 55-72.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 488 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
- KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. (2022). *Pengumuman Nomor 255/PL.01.3-Pu/6402/2022 tentang Rancangan Penataan Daerah Pemilihan*.

DKP3A Provinsi Kalimantan Timur. (2022). Data Kependudukan Semester I Tahun 2022. Diakses dari https://dkp3a.kaltimprov.go.id/e-infoduk/

Utomo, T. W. W. (2004). Decentralization and Capacity Building in Indonesian Local Administration: A Long Journey for Discovering A Model of Democratic Developmental Regime. Graduate School of International Development (GSID), Nagoya University, Japan.

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM MELINDUNGI ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Abd Majid Mahmud ¹⁾

Fakultas Huikum Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail : abdmajidmahmud@unikarta.ac.id ¹⁾

Abstract

Legal Protection for Children in conflict with the law as victims of crime or children as witnesses, that children in conflict with the law are very vulnerable and therefore need to be protected, this protection is regulated in Law Number 17 of 2016 Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, Law No. 15 of 2003 concerning the Eradication of Terrorist Crimes and Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims. which regulates the protection of victims of crime and children who become witnesses comprehensively, such as physical, psychological, medical and economic protection and most importantly that protection is aimed at children as victims and witnesses, against all types of crimes. Legal Protection for Children as Criminals is an effort to ensure children's rights, as stipulated in Article 3 of Law Number 11 of 2012, are protected by the government and must be protected. Legal protection for children in conflict with the law as criminals can also be achieved through diversion in the Juvenile Criminal Justice System Law, which diverts the resolution of children's cases from the criminal justice process to a process outside the criminal justice system. If the case committed by the child is still considered a minor offense, detention is not necessary; however, if the case is classified as a serious crime, detention may be imposed. Furthermore, children as criminals can only be tried in closed Juvenile Courts, and the only penalties that can be imposed are imprisonment or deprivation. The maximum penalty for imprisonment is 10 years, or half the principal penalty.

Keywords: Protection, Children, In Conflict with the Law.

Abstrak

Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban kejahatan maupun anak sebagai saksi, bahwa anak berhadapan dengan hukum sangat rentan sehingga perlu dilindungi, perlindungan ini diatur di dalam UU Nomor 17 tahun 2016 Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris dan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. yang di dalamnya diatur perihal perlindungan korban kejahatan maupun anak menjadi saksi secara komprehensif, seperti perlindungan fisik, psikis, medis maupun ekonomi dan yang terpenting bahwa perlindungan ditujukan pada anak sebagai korban maupun saksi, terhadap semua jenis kejahatan.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Kejahatan yaitu upaya untuk anak mendapatkan hak-haknya seperti diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 agar anak tidak merasa takut dan wajib dilindungi hak - haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diskriminasi, Perlindungan Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan juga bisa dilakukan melalui Diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Jika kasus yang dilakukan oleh anak masih tergolong tindak ringan, tidak perlu dilakukan tindakan penahanan, sedangkan jika kasusnya tergolong tindak pidana berat maka bisa dilakukan penahanan. Disamping itu Anak sebagai pelaku kejahatan hanya dapat disidang dalam Peradilan Anak yang tertutup untuk umum dan hukumannyayang dapat dijatuhkan adalah pemidanaan atau tidakan saja. Kalau pemidanaan paling tinggi 10 Tahun penjara atau seperdua dari ancaman pidana pokoknya.

Kata Kunci : Perlindungan, Anak, Berhadapan Dengan Hukum.

A. PENDAHULUAN

Anak adalah karunia terbesar yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, oleh karena itu anak kita harus dijaga dengan sebaik baiknya. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, kesenangan, perlindungan, kasih sayang, dan perhatian dari orang tuanya seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi: “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Diatur juga dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

menjadi Undang- Undang dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Kemudian pada ayat (2). Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Peraturan perundang-undangan yang ada ini belum dilaksanakan secara maksimal dan konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, termasuk memberikan perlindungan bagi anak dari tindak kekerasan, apalagi dengan mereka yang berhadapan dengan hukum. Beberapa tahun belakangan ini, semakin banyaknya terdengar berita-berita tentang kekerasan pada anak, baik itu kekerasan fisik, psikis, bahkan kekerasan seksual. Hal yang paling mengejutkan adalah kekerasan yang terjadi pada anak-anak saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang di luar keluarga saja, melainkan juga dilakukan oleh keluarga dan orang-orang terdekat yang seharusnya mampu menyediakan rasa aman bagi anak (M. Arifin Azhari, 2020 : 2)

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, khususnya dalam menghadapi hukum yang asing bagi dirinya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik meneliti lebih jauh mengenai perspektif hukum pidana Indonesia dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban kejahatan atau saksi maupun anak sebagai pelaku kejahatan

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode penelitian yakni menggunakan empirical law reseach dan metode normative law reseach.

Empirical law repenelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai "actual behaviors" yakni prilaku nyata sebagai gejala sosial yang bersifat tertulis yang dialami dalam hubungan bermasyarakat dan lingkungan sekitarnya. (Prof.Abdulkadir Muhammad;2004). Sedangkan normative law reseach artinya suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Dr.Johnny Ibrahim.S.H.,M.Hum,2005 : 47)

Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normative dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.

C. KERANGKA TEORI

1. Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Sedangkan dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin, pengertian ini seringkali dipakai sebagai pedoman umum. Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali. Terdapat beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur tentang pengertian anak berdasarkan umur. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak, berdasarkan beberapa

peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, antara lain yaitu :

1. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak , menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya
3. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Hurlock (M.Arifin Azhari : 2020 : 13) manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bias berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian tersebut:

1. Masa pra-lahir : Dimulahi sejak terjadinya konsepsi lahir

2. Masa jabang bayi : satu hari-dua minggu.
 3. Masa Bayi : dua minggu-satu tahun.
 4. Masa anak : – masa anak-anak awal : 1 tahun-6 bulan, Anak-anak lahir : 6 tahun-12/13 tahun.
 5. Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun
 6. Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun.
 7. Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun.
 8. Masa tua : 60 tahun-meninggal.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Rendy H. Pratama, Sri Sulastri, dan Rudi Saprudin Darwis dalam tulisannya disuatu jurnal menyebut bahwa; perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam Dokumen Internasional disebut bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Di Indonesia perlindungan anak diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ; disebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak dalam Pasal 2 Ayat 3 dan 4 menentukan bahwa “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Ketentuan hukum seperti di atas dengan jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan adil terhadap anak.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai

permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional. Secara fisik, mental, dan sosial, Anak perlu di dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

3. Tujuan Perlindungan Terhadap Anak

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga ditulis dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Kalau ditelusuri dengan teliti, rasa kasih sayang adalah merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Seorang anak yang tidak pernah atau kurang merasakan kasih sayang orang tuanya, maka tidak bisa dipungkiri akan menimbulkan penderitaan batin pada anak tersebut. Akibat adanya penderitaan batin pada anak karena tidak tercurahnya rasa kasih sayang dari orang tua, akan mengakibatkan kesehatan badan anak terganggu, kecerdasan anak berkurang, kelakuannya mengarah kepada keras kepala dan nakal. Hakekat dari pembinaan anak sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua.

Maka dari itu munculah perlindungan hukum terhadap anak supaya dapat melindungi masa depan anak menjadi yang lebih baik lagi.

1. Perlindungan Anak Yang berhadapan Dengan Hukum Sebagai Korban Kejahatan Maupun Anak sebagai saksi.

Berikut ini akan dibahas tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap anak sebagai korban kejahatan maupun anak sebagai saksi.

a. Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perubahannya.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Penjelasan Perpu Nomor 1 Tahun 2016, yang meliputi :

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (serious crimes) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun

penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk mengatasi fenomena kejahatan terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. yang dilatar belakangi oleh:

1. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. bahwa Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Dalam relasi dengan orang tua, setiap anak berhak mengenal orang tuanya dan sedapat mungkin diasuh oleh mereka. Anak juga berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga, serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian dari identitasnya yang hilang.

Di sisi lain, Pemerintah memiliki beberapa kewajiban terkait pemenuhan hak anak. Pertama, Pemerintah memiliki kewajiban memenuhi dan memfasilitasi hak anak. Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik anak. Kedua, Pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak anak dilindungi dan terpenuhi, sebagaimana dicantumkan di dalam Konvensi Hak-hak Anak dan UU Perlindungan Anak. Selain itu, Pemerintah harus membantu keluarga melindungi hak-hak anaknya dan menyediakan panduan sesuai tahapan usia agar setiap anak dapat belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensinya secara penuh. Keempat, Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat. Setiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman.

Di bidang pendidikan, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu disediakan secara gratis sedangkan pendidikan menengah harus dapat diakses dengan mudah. Anak didorong menempuh pendidikan hingga ke jenjang tingkat tertinggi. Jika perlu, disediakan beasiswa pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Selain itu, disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak.

Anak juga berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Kurikulum pendidikan harus mampu menumbuhkan karakter, bakat, kondisi mental, dan kemampuan fisik anak. Selain itu, kurikulum pendidikan juga harus mengajari anak pemahaman, perdamaian, serta kesetaraan gender dan persahabatan antarmanusia, dengan tetap menghormati budaya sendiri dan orang lain.

Sementara itu, perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui:

1. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
2. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
3. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental sosial; dan
4. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

b. Undang- Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana terorisme terutama anak adalah sangat penting (urgent) karena pada kenyataannya bahwa memang korban kejahatan, kejahatan apa saja belumlah memperoleh perlindungan yang memadai. Di dalam Undang-undang ini, kepada korban kejahatan diberikan hak untuk mendapatkan Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi yang termuat dalam Bab VI Pasal 36 sampai dengan Pasal 42.

Kompensasi merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi setiap warga negara/setiap orang yang tinggal dalam negara tersebut sedangkan restitusi adalah bentuk tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku atas akibat yang ditimbulkan karena kesalahan yang dilakukannya kepada korban atau ahli warisnya.

Dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris, yang dengan UU No. 15 Tahun 2003 menjadi UU, pengertian kompensasi adalah pengertian yang bersifat materi dan immateril; tidak dicantumkan tentang berapa besarnya kompensasi yang harus diterima oleh korban; tidak menentukan bentuk kerugian immaterial yang bagaimana yang akan diberikan.

Tentang Restitusi, harus diajukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. Sedangkan Rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan yang semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain. Dan tentang hal ini diatur dalam Pasal 37.

Dalam Pasal 36 disebutkan bahwa kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian

sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi ini dapat berupa:

1. pengembalian harta milik;
2. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
3. penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Selain pemberian kompensasi dan restitusi maka bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban adalah memberikan konseling. Konseling adalah merupakan suatu bentuk bantuan yang sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan dan juga sebagai akibat munculnya dampak negative yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Bentuk perlindungan yang lain yang dapat diberikan kepada korban kejahatan termasuk adalah pelayanan/ bantuan medis, bantuan hukum yang merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban baik diminta maupun tidak diminta oleh korban kemudian pemberian informasi yang harus diberikan kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan yang dialami oleh korban.

c. Undang- Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Perubahannya.

UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3 yang

menyebutkan bahwa: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa: “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Berdasarkan pada ketentuan yang disebutkan dalam UU No. 31 Tahun 2014 ini, jelas bahwa pembentuk undang-undang sudah bergeser konsep pemikirannya dengan memikirkan untuk memberikan perlindungan yang maksimal juga kepada korban bukan hanya untuk pelaku kejahatan saja sebagaimana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), demikian halnya untuk anak yang rentan untuk menjadi korban kejahatan. Hal ini jelas terlihat pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

1. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. rasa aman;
3. keadilan;
4. tidak diskriminatif; dan
5. kepastian hukum.

Berlandaskan pada ketentuan Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006 yang diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 ini maka selayaknyalah dan sangatlah penting untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, karena prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap korban kejahatan mengacu pada dilanggarnya hak asasi korban sendiri. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang ini mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang , atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. dirahasiakan identitasnya;
10. mendapat idenstitas baru;
11. mendapat temoat kediaman sementara;
12. mendapatkan tempat kediaman baru;
13. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. mendapat nasehat hukum;
15. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan
16. mendapat pendampingan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan bahwa: Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana

kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

1. bantuan medis; dan
2. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Dari bunyi Pasal 6, jelas bahwa UU No. 31 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 13 Tahun 2006 ini memberikan perlindungan maksimal dan baik terhadap korban kejahatan, baik itu korban anak maupun korban orang dewasa. Selain perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dalam Pasal 7 dan 7A disebutkan bahwa korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan “pembayaran kompensasi dan restitusi”. Bentuk Restitusi yang diberikan yang diberikan kepada korban tindak pidana dalam Pasal 7A ayat (1) adalah:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
3. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dalam UU ini pula diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini merupakan lembaga yang mandiri dan berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.

Bahwa sangatlah penting untuk mengatur perlindungan terhadap korban kejahatan terlebih anak yang merupakan korban yang sangat rentan, perlindungan ini diatur di dalam peraturan perundangundangan yang di dalamnya diatur perihal perlindungan korban kejahatan secara komprehensif, seperti perlindungan fisik,

finansial, psikis maupun medis dan yang terpenting bahwa perlindungan ditujukan pada korban kejahatan terhadap semua jenis kejahatan. Seperti yang sudah diberikan oleh UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan UU No. 17 tahun 2016, UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, UU No, 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Perlindungan Anak Yang berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Kejahatan.

Berikut ini akan dibahas tentang perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan.

a. Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Anak

Dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak (Konvensi Anak, Unicef Indonesia). Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 asa tentang hak-hak anak , yaitu :

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan

harkatnya. Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.

3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan
5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orangtuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka

dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orangtua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintahan yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PPB tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menentukan: “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat

menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.” Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap generasi penerus suatu bangsa, hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak bermasalah. Berbicara mengenai hak-hak anak bermasalah, orang sering mengaitkannya dengan masalah-masalah perilaku anak yang dalam kadar tertentu berbentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku-perilaku menjurus pada tindak kriminal. Pembicaraan ini biasanya lalu membawa orang pada permasalahan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku kriminal di kalangan anak, beserta latar belakangnya, termasuk usaha-usaha penanggulangan perilaku-perilaku tersebut dalam masyarakat.

Pertimbangan utama diundangkannya undang-undang ini adalah bahwa anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis sebagai penjamin kelangsungan eksistensi bangsa di masa depan, di dalam dirinya terkandung harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dilindungi agar mampu tumbuh kembang secara optimal, fisik mental dan sosial menuju kesejahteraan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa setiap anak yang dalam proses peradilan mempunyai hak, sebagai berikut:

1. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya

2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Melakukan kegiatan rekreasional
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
9. Tidak dipublikasikan identitasnya
10. Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
11. Memperoleh advokasi sosial
12. Memperoleh kehidupan pribadi
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
14. Memperoleh pendidikan
15. Memperoleh pelayanan kesehatan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pentingnya hak-hak anak meskipun anak tersebut dalam proses peradilan pidana. Tidak melihat pada bentuk tindak pidana, anak yang melakukan tindak pidana tetaplah anak yang harus dilindungi hak-haknya.

Jaminan perlindungan hak-hak anak juga terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang

menyebutkan bahwa dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Untuk itu proses persidangan masih menggunakan model yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, berupa larangan menggunakan toga atau atribut kedinasan bagi petugas, hal ini terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi: “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”.

Perlakuan ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut dan seram menghadapi Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan petugas lainnya, sehingga dapat mengeluarkan perasaannya pada hakim mengapa ia melakukan suatu tindak pidana. Selain itu juga berguna mewujudkan suasana kekeluargaan agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak.

b. Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Kejahatan

Perlindungan hukum terhadap anak berlaku bagi semua anak, baik anak sebagai pelaku kejahatan yang pun harus mendapatkan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak selain mengatur hak-hak anak, dalam Pasal 59 mengatur pula tentang anak yang mendapat perlindungannya khusus, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi juga anak sebagai pelaku kejahatan,

yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya. Pasal 64 di sebutkan bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui:

1. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 2. pemisahan dari orang dewasa;
 3. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 4. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 5. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
 6. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
 7. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 8. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 9. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
 10. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 11. pemberian advokasi sosial;
 12. pemberian kehidupan pribadi;
 13. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 14. pemberian pendidikan; pemberian pelayanan kesehatan; dan
 15. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Adapun perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Sistem Peradilan

Pidana Anak pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. Dipisahkan dari orang dewasa.
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
4. Melakukan kegiatan rekreasional.
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat.
8. Memperoleh keadilan di muka Pengadilan Anak yang objektif, dan tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
9. Tidak dipublikasikan identitasnya.
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
11. Memperoleh advokasi sosial.
12. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
13. Memperoleh pendidikan.
14. Memperoleh pelayanan kesehatan.
15. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan.

Anak - anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban wajib dilindungi hak - haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diskriminasi.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang

dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang, pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya diperhatikan bahwa kewajiban bagi anak harus diperlukan dengan situasi, kondisi, mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu. Dalam proses peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak – hak yang lainnya), proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi, dapat memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan di mana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Sehubungan dengan ini maka ada beberapa hak – hak anak yang perlu diperjuangkan pelaksanaannya bersama – sama, yaitu :

1. Sebelum Persidangan :

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya);
- c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
- d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transpr, penyuluhan dari yang berwajib);

2. Selama persidangan :

- a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dengan kasusnya.
- b. Hak mendapatkan pendamping, penasehat, selama persidangan.
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya sendiri (transpor, perawatan kesehatan).
- d. Hak untuk menyatakan pendapat.
- e. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
- f. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan / penghukuman yang positif, yang masih mengembanginya sendiri sebagai manusia seutuhnya.
- g. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

3. Setelah Persidangan :

- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 dan ide mengenai permasyarakatan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

c. Perlindungan Hukum Anak yang Bermasalah dengan Hukum Melalui Diversi ditinjau dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak, Indonesia mempunyai undang-undang khusus yang mengatur bagaimana tata cara penyelesaian kasus anak terutama dalam hal anak menjadi pelaku kejahatan. Kebutuhan adanya suatu aturan khusus ini didasarkan pada perlunya perlindungan hukum terhadap anak yang harus dibedakan dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa/ cakap hukum. Ini sesuai dengan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana telah diratifikasi Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pembaharuan mengenai UU Pengadilan Anak Nomor 30 Tahun 1997 yang telah dicabut. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Anak, yang dimaksud anak dalam UU ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. “Core” dari sistem peradilan anak adalah pengutamaan Keadilan Restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, dikenal dengan istilah diversi.

Berdasarkan hal tersebut ditas Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan pengertian tersebut,

pembentuk undang-undang menganggap diperlukan adanya suatu proses khusus di dalam menyelesaikan perkara anak yang berupa perkara pidana namun tidak diselesaikan dengan tahapan pengadilan pada umumnya namun dalam mekanisme lain. Hal ini dilakukan karena tindakan pidana yang dilakukan oleh anak tidak serta merta mutlak kesalahan pada anak, hal ini dikarenakan anak dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum. Hal ini merujuk pada kemampuan anak di dalam bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya. Selain itu umur anak yang masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang serta penjara dianggap tidak akan menyelesaikan permasalahan malah cenderung merugikan lebih banyak pihak terutama mental anak pelaku itu sendiri.

Adanya suatu sistem diversifikasi diharapkan menjadikan suatu pembaharuan hukum dalam hal perkara anak. Penulis menganggap pembedaan secara umum yang dilakukan antara orang dewasa dengan anak-anak terutama untuk kejahatan-kejahatan yang tidak termasuk kejahatan serius seperti pembunuhan dapat dilakukan upaya win-win solution, yakni dengan cara mekanisme diversifikasi.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang sangat luas, dalam artian dimana perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jasmani dan rohani anak, tetapi juga mengenai perlindungan atas semua hak dan kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya. Dimana kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan

kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang menjadi pelaku kejahatan, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam UU ini diatur bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversifikasi

1. Diversifikasi pada tahap penyidikan Kepolisian merupakan pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak Pasal 7 secara jelas menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversifikasi. Penyidik dalam hal ini wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Selanjutnya, dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Serta dalam hal diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.
2. Diversifikasi pada tahap penuntutan Sebagaimana prinsip *Welfare Approach* (Pendekatan kesejahteraan) dalam penanganan Juvenile Delinquency dan sesuai

dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversifikasi, dimana Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal diversifikasi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

3. Diversifikasi pada tahap pemeriksaan pengadilan Anak yang bermasalah dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika berurusan dengan polisi, jaksa maupun ketika dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak. Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, bahwa diversifikasi melalui pendekatan restorative justice adalah suatu penyelesaian perkara anak secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu perkara pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan Hakim untuk mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim anak dan proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Dan

dalam hal diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Terlihat bahwa upaya perlindungan anak melalui diversifikasi wajib diupayakan pada setiap tahapan sistem peradilan pidana anak. Namun tidak semua tindak yang dilakukan anak dapat diupayakan diversifikasi. Upaya pelaksanaan diversifikasi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Serta Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan:

- a) kategori tindak pidana;
- b) umur Anak;
- c) hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Maka dari itu perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum melalui diversifikasi dipandang sebagai model penyelesaian perkara anak yang terbaik yang tentunya dipandang lebih memberikan perlindungan atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban kejahatan maupun sebagai saksi yaitu untuk mengatur perlindungan terhadap anak sebagai korban maupun jadi saksi, anak yang merupakan korban atau saksi sangat rentan, perlindungan ini diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang di dalamnya diatur perihal perlindungan korban kejahatan maupun jadi saksi secara komprehensif, seperti perlindungan fisik, psikis maupun medis dan

yang terpenting bahwa perlindungan ditujukan pada anak sebagai korban maupun saksi kejahatan terhadap semua jenis kejahatan.

- b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Kejahatan yaitu upaya untuk anak mendapatkan hak-haknya seperti diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 agar anak tidak merasa takut dan wajib dilindungi hak - haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diskriminasi, Perlindungan Hukum Anak yang Bermasalah dengan Hukum juga bisa dilakukan Melalui Diversi ditinjau dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Jika kasus yang dilakukan oleh anak masih tergolong tindak ringan, tidak perlu dilakukan tindakan penahanan, sedangkan jika kasusnya tergolong tindak pidana berat maka bisa dilakukan penahanan.

Saran-saran

- a. Diperlukan kesungguhan bagi para penegak hukum untuk menerapkan KUHP dan KUHAP (UU No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab UU Hukum Pidana dan Penyesuaiannya, dan UU No 20 Tahun 2025 Tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana) sebagai Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil agar dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada korban kejahatan terlebih anak yang merupakan generasi penerus bangsa, seperti halnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan lainnya
- b. Proses penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur harus lebih mengedepankan proses diversi, apalagi dengan berlakunya KUHP dan KUHAP yang baru yang lebih mengedepankan pendekatan Restoratif Justice (RJ), karena bagaimanapun kesalahan seorang anak mereka tetaplah seorang anak yang harus dilindungi dan dijaga masa depannya. Mereka jangan sampai mendapatkan ppidanaan yang seharusnya sangat tidak adil bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, Johnny., 2006, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur*
- Abdulkadir, Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung*
- Moeljatno , 2008, Asas-Asas Hukum Pidana. Penerbit Renika Cipta*
- Wagiati Soetodjo, 2008. Hukum Pidana Anak (Edisi 2). Penerbit : Refika Aditama, Bndung.*
- Rendy H. Pratama, Sri Sulastri, dan Rudi Saprudin Darwis, Perlindungan Anak, Jurnal Prosiding Ks: Riset dan Pkm,*
- Tri Rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Mitra Pelajar, Surabaya.*
- Unicef Indonesia, Pengertian Konvensi Anak. PT. Emka Parahiyangan. 2003*
- M. Arifin Azhari. 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana.*
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1954.*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.*
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris.*
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas UU. No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*
- Undang-Undang No 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana,*
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*
- Undang undang No. 1 Tahu 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.*

**ANALISIS KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN NIAGA
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Yunda Efendi ¹⁾

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail: yundaefendi@unikarta.ac.id¹⁾

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) are legal instruments that provide protection for the outcomes of human creativity and innovation. Within the Indonesian legal system, the resolution of intellectual property disputes is not conducted through a single uniform judicial forum. Most IPR disputes fall under jurisdiction of the Commercial Court, while disputes concerning Trade Secrets and Plant Variety Protection (PVT) remain under the jurisdiction of the District Court. This dualism in dispute resolution forums has the potential to affect legal certainty and the effectiveness of IPR. This study aims to analyze the legal basis for the jurisdiction of the District Court and the Commercial Court in resolving intellectual property disputes, as well as to examine the implications of this dualism of jurisdiction. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the difference in jurisdiction originates. The Commercial Court is granted authority to adjudicate certain intellectual property disputes due to their characteristics, which require expedited proceedings and judges with specialized expertise. In contrast, disputes concerning Trade Secrets and PVT remain within the competence of the District Court. Therefore, regulatory harmonization is necessary to establish a more integrated intellectual property dispute resolution system and enhance legal certainty.

Keywords: Intellectual Property Rights, District Court, Commercial Court, Judicial Jurisdiction, Intellectual Property Disputes.

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hukum yang memberikan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan inovasi manusia. Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa HKI tidak dilakukan melalui satu forum peradilan yang seragam. Sebagian besar sengketa HKI menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, sedangkan sengketa Rahasia Dagan dan Perlindungan Varietas Tanaman tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Kondisi tersebut menimbulkan dualism forum penyelesaian sengketa yang berpotensi memengaruhi kepastian hukum dan efektivitas perlindungan HKI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa HKI serta mengkaji implikasi dualisme kewenangan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kewenangan tersebut lahir dari perkembangan regulasi HKI yang bersifat sectoral dan historis. Pengadilan Niaga diberikan kewenangan untuk menangani sengketa HKI tertentu karena karakteristiknya yang membutuhkan penyelesaian cepat dan hakim yang memiliki spesialisasi. Sebaliknya, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman masih ditempatkan dalam kompetensi Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi untuk mewujudkan sistem penyelesaian sengketa HKI yang lebih terpadu dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Kewenangan Peradilan, Sengketa HKI.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang berbasis inovasi telah menempatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai salah satu instrument penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hasil kreativitas manusia. Perlindungan HKI tidak hanya memberikan jaminan hukum kepada pemegang hak, tetapi juga mendorong terciptanya iklim investasi, penelitian, dan pengembangan teknologi.

Dalam praktiknya, perlindungan HKI tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya sengketa akibat pelanggaran hak, penggunaan tanpa izin, maupun perselisihan mengenai kepemilikan hak. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan memberikan kepastian hukum.

Indonesia membentuk Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum. Selain menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, kewenangan Pengadilan Niaga diperluas untuk menyelesaikan berbagai sengketa HKI, seperti Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pengadilan Niaga dipandang mampu

memberikan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dibandingkan mekanisme perdata biasa.

Namun demikian, tidak seluruh sengketa HKI menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, seperti sengketa Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) masih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan forum penyelesaian sengketa yang memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi sistem perlindungan HKI di Indonesia. Oleh karena itu perlunya *ratio legis* untuk memahami perbedaan kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa HKI.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode analisa kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah diteliti melalui kalimat, kata atau gambar. Menurut Sugiyono (2014:8) metode penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk kepentingan penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Ada 2 (dua) metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Pendekatan undang-undang (statue approach) merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani.*
- 2. Pendekatan konseptual (conseptual approach) ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, untuk memahami ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman yang muncul itu akan menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum.*

C. KERANGKA TEORI

Teori Kewenangan (*Authority Theory*)

Teori kewenangan merupakan teori utama dalam penelitian ini karena fokus penelitian adalah menganalisis kompetensi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan sengketa HKI. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan (*bevoegheid*) adalah kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ atau pejabat negara untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan (*power*) karena kewenangan selalu memiliki dasar legalitas dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum administrasi dan hukum acara kewenangan lahir melalui tiga acara yaitu:

1. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan secara langsung oleh undang-undang.
2. Delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari organ yang lebih tinggi kepada organ yang lebih rendah.
3. Mandat, yaitu pelimpahan pelaksanaan kewenangan tanpa mengalihkan tanggung jawab.

Kewenangan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Niaga merupakan kewenangan atribusi karena diberikan langsung oleh undang-undang yang mengatur masing-masing rezim HKI. Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah pembagian kewenangan tersebut telah memenuhi asas legalitas dan konsistensi sistem peradilan.

Teori Kompetensi Absolut Pengadilan

Kompetensi Absolut merupakan kewenangan suatu badan peradilan berdasarkan jenis perkara yang diperiksa. Menurut Sudikno Mertokusumo, kompetensi absolut adalah kewenangan mengadili berdasarkan lingkungan peradilan maupun jenis perkara yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang. Dalam hukum acara Indonesia terdapat beberapa lingkungan peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum sehingga kewenangannya hanya dapat diperoleh apabila secara tegas diberikan oleh undang-undang. Teori kompetensi absolut digunakan untuk menganalisis

mengapa sebagian sengketa HKI menjadi kewenangan Pengadilan Niaga sedangkan Rahasia Dagang dan PVT tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dikemukakan antara lain oleh Gustav Radbrurch yang menyatakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar, yaitu:

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*);
- b. Keadilan (*gerechtigkei*);
- c. Kemanfaatan (*zweckmabigkeit*).

Dalam konteks penyelesaian sengketa HKI, kepastian hukum berarti bahwa masyarakat harus mengetahui secara jelas:

- a. Lembaga yang berwenang mengadili;
- b. Prosedur penyelesaian sengketa;
- c. Akibat hukum dari suatu pelanggaran HKI.

Dualisme kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga berpotensi mengurangi kepastian hukum apabila menimbulkan ketidakseragaman penafsiran maupun putusan. Teori ini digunakan untuk mengukut apakah sistem penyelesaian sengketa HKI yang berlaku telah memberikan kepastian hukum bagi para pemegang hak.

Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang diberikan melalui perangkat hukum, baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum terdiri atas:

1. Perlindungan Preventif, yaitu bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pengaturan hukum yang jelas.
2. Perlindungan Represif, yaitu bertujuan menyelesaikan sengketa apabila telah terjadi pelanggaran hak.

Dalam rezim HKI, penyelesaian sengketa merupakan bentuk perlindungan hukum represid terhadap pemegang hak eksklusif. Teori ini digunakan untuk menilai apakah pembagian kewenangan peradilan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pemegang HKI.

Teori Peradilan Khusus (*Specialized Court Theory*)

Pembentukan pengadilan khusus bertujuan meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara yang memiliki karakteristik tertentu. Menurut Bagir Manan, pengadilan khusus apabila:

1. Perkara memiliki kompleksitas tinggi;
2. Membutuhkan hakim yang memiliki keahlian khusus;
3. Memerlukan penyelesaian yang cepat;
4. Membutuhkan keseragaman putusan.

Pengadilan Niaga dibentuk berdasarkan kebutuhan tersebut, khususnya dalam penyelesaian perkara kepailitan dan HKI. Teori ini menjadi dasar untuk menganalisis apakah sengketa Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman juga layak menjadi kewenangan Pengadilan Niaga.

Konsep Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang atas hasil karya intelektualnya. Menurut WIPO (World Intellectual Property Organization), HKI merupakan hak hukum yang melindungi hasil kreativitas manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, maupun perdagangan. Jenis HKI di Indonesia meliputi:

- a. Hak Cipta;
- b. Paten;
- c. Merek dan Indikasi Geografis;
- d. Desain Industri;
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- f. Rahasia Dagang;
- g. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Meskipun seluruhnya merupakan rezim HKI, mekanisme penyelesaian sengketanya tidak seluruhnya berada pada Pengadilan Niaga.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pengadilan Niaga dalam Sistem Peradilan Indonesia

Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum. Pembentukan Pengadilan Niaga pada awalnya ditujukan untuk

menyelesaikan perkara kepailitan. Seiring perkembangan kebutuhan dunia usaha dan perlindungan HKI, kewenangan Pengadilan Niaga diperluas untuk menangani berbagai sengketa di bidang kekayaan intelektual.

Keberadaan Pengadilan Niaga didasarkan pada kebutuhan penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan ditangani oleh hakim yang memiliki kompetensi khusus. Oleh karena itu, beberapa undang-undang HKI secara tegas memberikan kompetensi absolut kepada Pengadilan Niaga.

Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Sengketa HKI

Beberapa jenis sengketa HKI yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga meliputi:

- a. Sengketa Hak Cipta;
- b. Sengketa Paten;
- c. Sengketa Merek dan Indikasi Geografis;
- d. Sengketa Desain Industri;
- e. Sengketa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Kewenangan tersebut diberikan karena karakteristik sengketa HKI memerlukan penyelesaian yang cepat dan kepastian hukum yang tinggi bagi pelaku usaha. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga memiliki kompetensi absolut dalam menangani sengketa HKI yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang terkait. Selain itu, putusan Pengadilan Niaga pada umumnya dapat langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung tanpa melalui proses banding, sehingga mempercepat penyelesaian sengketa.

Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Sengketa HKI

Berbeda dengan rezim HKI lainnya, sengketa Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman masih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Dasar pengaturannya tersebut terdapat dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;

Penempatan kewenangan pada Pengadilan Negeri tidak terlepas dari karakteristik objek sengketanya. Sengketa Rahasia Dagang sering sekali berkaitan dengan hubungan kontraktual, pelanggaran kewajiban menjaga kerahasiaan informasi,

dan hubungan kerja. Sementara itu, sengketa Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) berkaitan dengan bidang pertanian dan pemuliaan tanaman yang memiliki karakteristik teknis tersendiri. Sehingga, dari perspektif historis, kedua undang-undang tersebut disahkan pada masa awal perkemabnagn sistem perlindungan HKI modern di Indonesia sehingga belum sepenuhnya mengintegrasikan seluruh sengketa HKI ke dalam kewenangan Pengadilan Niaga.

Analisis Dualisme Kewenangan Peradilan

Perbedaan forum penyelesaian sengketa HKI menimbulkan beberapa implikasi hukum, sebagai berikut:

1. Potensi ketidakseragaman putusan, perbedaan forum dapat menimbulkan disparitas dalam penafsiran norma HKI. Hakim Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Niaga dapat memiliki tingkat spesialisasi yang berbeda dalam memahami karakteristik HKI.
2. Efektivitas penyelesaian sengketa, Pengadilan Niaga dirancang untuk menyelesaikan perkara dalam jangka waktu yang relative singkat dibandingkan prosedur perdata biasa. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri berpotensi memerlukan waktu yang lebih lama.
3. Kepastian hukum, dualism kewenangan dapat menimbulkan kebingungan bagi pencari keadilan dalam menentukan forum yang berwenang menangani sengketa HKI tertentu. Kepastian hukum akan lebih mudah dicapai apabila terdapat sistem penyelesaian sengketa yang terintegrasi.
4. Kebutuhan harmonisasi regulasi, secara konseptual seluruh rezim HKI memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak eksklusif atas hasil kreativitas dan inovasi manusia. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa HKI idealnya berada dalam satu sistem peradilan khusus yang memiliki kompetensi dan spesialisasi yang memadai.

Prospek Reformasi Kewenangan Peradilan HKI

Reformasi hukum di bidang HKI perlu mempertimbangkan harmonisasi kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah memperluas kompetensi Pengadilan Niaga terhadap seluruh sengketa HKI, termasuk Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman. Langkah tersebut berpotensi menciptakan:

1. Keseragaman putusan;
2. Peningkatan kualitas pemeriksaan perkara;
3. Kepastian hukum yang lebih baik;
4. Efektivitas perlindungan HKI;
5. Penguatan iklim investasi dan inovasi nasional.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Sistem penyelesaian sengketa HKI di Indonesia masih menunjukkan pembagian kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga berwenang menangani sebagian besar sengketa HKI, sedangkan Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman masih menjadi kompetensi Pengadilan Negeri. Perbedaan kewenangan tersebut lahir dari perkembangan historis regulasi HKI, karakteristik objek sengketa, serta belum adanya harmonisasi menyeluruh dalam pengaturan hukum HKI. Dualisme kewenangan berpotensi menimbulkan ketidakseragaman putusan, berkurangnya efektivitas penyelesaian sengketa, dan menurunnya kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa HKI yang lebih terpadu.

Saran-saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu: *Pertama*, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu melakukan harmonisasi regulasi HKI terkait kewenangan peradilan. *Kedua*, perlu dilakukan evaluasi kewenangan Pengadilan Negeri dalam sengketa Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman. *Ketiga*, penguatan Pengadilan Niaga sebagai forum khusus penyelesaian seluruh sengketa HKI perlu dipertimbangkan dalam pembaharuan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Margono, Suyud. (2015). Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Jakarta: Pustaka Reka Cipta.*
- Saidin, OK. (2007). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: RajaGrafindo Persada.*

- Usman, Rachmadi. (2003). Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual. Bandung: Alumni.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.*
- Eben Paulus Muaja, "Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian HAKI di Bidang Hak Cipta."*
- I Gede Febryan Kawur, "Pengaturan Hukum tentang Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual."*
- Tata Wijayanta, "Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perkara Perniagaan Lain Bersarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004."*

**KAJIAN OPTIMALISASI PAJAK BURUNG WALET DI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

M. Kiswanto ¹⁾, Eman Sukmana ²⁾ Aini ³⁾ Polnes ⁴⁾ Brida Kutai Kartanegara ⁴⁾
Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail: aeninuraini71@gmail.com³⁾

Abstract

This study aims to examine the optimization of bird's nest tax collection in Kutai Kartanegara Regency, which has yet to meet its targeted revenue, with realization stagnating at 43%. The study focuses on four key divisions within the Regional Revenue Agency (Bapenda): Registration and Determination, Billing, Accounting and Reporting, and Planning, Development, and Revenue Supervision. Data collection methods include in-depth interviews, field observations, and literature review. The findings indicate that low taxpayer compliance, limited human resources, weak supervision, and insufficient inter-agency coordination are the main challenges. The proposed recommendations include enhanced public outreach, the formation of a bird's nest business association, implementation of digital tax systems, finalization of SOPs incorporating incentive and sanction mechanisms, and the issuance of a Regent Regulation to strengthen institutional synergy. Furthermore, the utilization of Regional- Owned Enterprises (BUMD) for downstream processing of bird's nests is proposed to increase product value and local revenue. These findings offer strategic insights for developing adaptive and sustainable local tax policies.

Keywords: Local Tax, Bird's Nest, Taxpayer Compliance, Tax Digitalization, Bapenda Kutai Kartanegara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi pemungutan pajak sarang burung walet (SBW) di Kabupaten Kutai Kartanegara yang hingga kini belum mencapai target penerimaan yang optimal, dengan realisasi stagnan pada angka 43%. Kajian dilakukan secara intensif pada empat bidang utama dalam struktur Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yakni Bidang Pendaftaran dan Penetapan, Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan, serta Perencanaan, Pengembangan, dan Pengawasan Pendapatan. Metode yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan, keterbatasan SDM, serta kurangnya sinergi antar-OPD menjadi hambatan utama. Rekomendasi yang diajukan mencakup peningkatan sosialisasi, pembentukan asosiasi pengusaha SBW, pemanfaatan teknologi informasi perpajakan, finalisasi SOP berbasis sistem insentif dan sanksi, serta penguatan koordinasi antar-lembaga melalui penerbitan Peraturan Bupati. Selain itu, pemanfaatan BUMD sebagai sentra hilirisasi produk SBW juga diusulkan untuk meningkatkan nilai tambah dan potensi penerimaan pajak daerah. Temuan ini diharapkan menjadi acuan strategis dalam pengembangan kebijakan perpajakan daerah yang adaptif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pajak Daerah, Sarang Burung Walet, Kepatuhan Wajib Pajak, Digitalisasi Perpajakan, Bapenda Kutai Kartanegara

A. PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib dari individu maupun badan usaha kepada pemerintah daerah yang menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, yang mencakup berbagai jenis pajak seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak atas penghasilan tertentu (Abidah et al., 2023). Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan fungsi regulasi sebagai alat untuk mengatur aktivitas ekonomi masyarakat (Mawaddah & Nazmel Nazir, 2023; Siskha Sari & Frinaldi, 2023). Oleh karena itu, pengelolaan pajak yang efektif menjadi sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Habib Saragih, 2018).

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar namun belum tergarap secara optimal adalah pajak sarang burung walet. Komoditas ini memiliki nilai ekonomi tinggi, khususnya di pasar Asia, sehingga menjadi sumber penerimaan daerah

yang menjanjikan (Rulandari & Januar Agung, 2023) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu wilayah potensial dalam pengembangan usaha sarang burung walet karena memiliki karakteristik geografis yang mendukung, seperti iklim tropis yang stabil dan keberadaan gua alami. Namun demikian, realisasi penerimaan pajak dari sektor ini masih rendah, disebabkan oleh berbagai tantangan baik dari sisi internal maupun eksternal. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain rendahnya kepatuhan wajib pajak, minimnya data wajib pajak, masih dominannya transaksi tunai tanpa pencatatan resmi, serta lemahnya pengawasan dan keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan inovasi dengan menerapkan sistem digitalisasi perpajakan melalui program “Bangun Tidur Etam Bayar Pajak” (SiPajol Betijak). Program ini mengadopsi teknologi pembayaran non-tunai seperti QRIS dan Virtual Account untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan pajak sarang burung walet. Meskipun telah memperoleh penghargaan nasional dalam program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), efektivitas program ini dalam meningkatkan penerimaan pajak sarang burung walet masih perlu diteliti lebih lanjut (Sahbita & Siregar, 2023; Zakia et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk menganalisis secara mendalam upaya optimalisasi penerimaan pajak sarang burung walet melalui pendekatan digitalisasi serta strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap efektivitas sistem digital perpajakan dalam konteks komoditas spesifik yang bernilai ekonomi tinggi namun belum banyak dikaji, yaitu sarang burung walet. Penelitian ini juga akan mengkaji integrasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi capaian penerimaan pajak, serta merumuskan solusi strategis berbasis data yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan sistem perpajakan daerah yang adaptif terhadap karakteristik sektor unggulan lokal dan didukung oleh teknologi modern.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Kartanegara dan lapangan terkait yang meliputi lokasi usaha sarang burung walet di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Bapenda merupakan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah, termasuk pajak sarang burung walet. Di sini, peneliti akan menggali informasi terkait kebijakan, mekanisme pemungutan, pendataan wajib pajak, serta tantangan dalam pengelolaan pajak tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai pengelolaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi secara nyata di lapangan melalui pengumpulan data primer dan sekunder yang bersifat deskriptif. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk penelitian ini dengan tujuan utama untuk menjelaskan secara rinci proses pengelolaan pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk memahami konteks dan realitas di lapangan dengan menggali persepsi, pengalaman, serta pandangan dari berbagai pihak terkait seperti petugas pemungut pajak, staf pendataan, dan pengambil kebijakan di Bapenda. Selain itu, penelitian akan menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana pengelolaan pajak ini dijalankan, termasuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta peluang untuk perbaikan. Pendekatan kualitatif memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk mengumpulkan data secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

Data primer diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara, observasi, dan diskusi kelompok terarah (FGD). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Kartanegara. Narasumber mencakup petugas lapangan pemungut pajak untuk memahami proses pemungutan secara langsung, petugas pendataan guna mengetahui mekanisme pencatatan wajib pajak, serta kepala Bapenda dan staf terkait untuk


memperoleh gambaran mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan. Selain itu, petugas IT turut diwawancarai guna menjelaskan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data, dan kepala seksi beserta staf operasional memberikan informasi teknis seputar kegiatan operasional di lapangan. FGD dilakukan untuk mendiskusikan permasalahan, tantangan, dan solusi dalam pengelolaan pajak bersama pihak terkait. Peserta FGD melibatkan petugas lapangan dan staf operasional yang memiliki pengalaman langsung di lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta interpretasi dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi dari hasil wawancara, observasi, FGD, serta dokumen sekunder seperti SOP dan laporan pajak disaring untuk memfokuskan analisis pada aspek yang relevan dengan pengelolaan pajak sarang burung walet. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan secara sistematis melalui tabel, grafik, dan narasi deskriptif guna memudahkan pemahaman dan identifikasi pola atau temuan penting. Tahap akhir melibatkan interpretasi data berdasarkan konteks lokal dan teori yang relevan, serta penarikan kesimpulan yang mengarah pada identifikasi kendala, potensi, dan rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Kartanegara. Seluruh proses dilakukan secara sistematis agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan fokus penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, memiliki luas wilayah sekitar 27.263 km² dan dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, serta potensi agrikultur dan pariwisata. Potensi ini menjadi dasar penting dalam mendukung kemandirian fiskal melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pembukuan, 2021). PAD Kukar terdiri dari empat komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah mencakup berbagai jenis, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, dan air tanah, dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak

penerangan jalan dan restoran. Retribusi daerah dihimpun dari pelayanan publik seperti pasar, parkir, dan fasilitas kesehatan, meskipun tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran masih menjadi tantangan.



Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara


Perkembangan PAD Kukar menunjukkan tren fluktuatif yang dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas, perubahan kebijakan nasional, dan efektivitas penggalian potensi ekonomi lokal. Pada tahun 2024, PAD Kukar diproyeksikan mencapai Rp982,901 miliar dari total pendapatan daerah sebesar Rp12,699 triliun (BPKAD Kukar, 2024) Pada semester pertama 2024, realisasi pendapatan telah mencapai Rp5,8 triliun atau 44,32% dari target tahunan (Antaraneews.com, 2024). Sebagai bagian dari strategi pembangunan, Pemerintah

Kukar menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026, dengan fokus pada peningkatan PAD melalui efisiensi keuangan dan diversifikasi ekonomi daerah. Lima prioritas pembangunan ditetapkan, mencakup sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, keagamaan, dan infrastruktur (AntaraNews, 2021) Kendala dalam pengelolaan PAD antara lain lemahnya pengawasan terhadap sektor retribusi, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta terbatasnya keberagaman sumber pendapatan. Pemerintah daerah merespons hal ini dengan penguatan basis data wajib pajak, edukasi publik, serta kolaborasi dengan sektor swasta, khususnya di bidang pertambangan dan energi (Pemkab Kukar, 2021)

Penerapan teknologi digital dalam sistem perpajakan dan retribusi memberikan kemudahan bagi masyarakat serta meningkatkan transparansi dan efisiensi. Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara rutin memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik. Pemerintah juga melakukan evaluasi berkala untuk memastikan PAD terkelola secara optimal, dengan Inspektorat Daerah memainkan peran utama dalam pengawasan. Melalui strategi adaptif dan komitmen terhadap transparansi dan inovasi, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara optimis mampu meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Upaya ini akan memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendanai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, serta menurunkan ketimpangan sosial ekonomi.

1. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kutai Kartanegara

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan perangkat daerah yang berwenang dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lembaga ini berperan strategis dalam mengoptimalkan penerimaan melalui pemungutan pajak daerah, retribusi, serta sumber pendapatan sah lainnya. Secara struktural, Bapenda berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Organisasi ini dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang membawahi sekretariat dan beberapa bidang teknis sesuai tugas dan fungsinya dalam mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah.



Gambar 2. Struktur Organisasi Bapenda Kukar

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Kartanegara berlokasi di Jalan Aji Pangeran Mangkunegoro, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui pemungutan pajak, retribusi, dan optimalisasi sumber pendapatan lainnya. Untuk memperkuat inovasi kelembagaan, Bapenda membentuk unit khusus bernama Bapenda Creative yang berfokus pada pengembangan kreativitas dan kewirausahaan dalam menunjang kinerja organisasi (Bapenda Kukar, 2021). Upaya peningkatan kinerja Bapenda juga dilakukan melalui kerja sama antardaerah, seperti studi tiru ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo dalam rangka pembelajaran pengelolaan pendapatan yang efektif. Selain itu, Bapenda aktif menyelenggarakan edukasi publik dan sosialisasi kesadaran pajak melalui berbagai kanal, termasuk media sosial dan kegiatan langsung di lapangan. Transparansi pengelolaan pendapatan daerah diperkuat dengan publikasi berkala atas laporan realisasi pajak dan retribusi.

Dari sisi pelayanan, Bapenda menerapkan sistem pembayaran pajak berbasis digital untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi pelayanan kepada wajib pajak. Penggunaan teknologi ini juga dimaksudkan untuk menekan potensi kebocoran pendapatan dan memperkuat pengawasan terhadap proses pemungutan. Di samping itu, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara rutin untuk meningkatkan profesionalisme ASN. Bapenda juga bertugas menagih piutang daerah dan memastikan bahwa pendapatan tertunda dapat segera diselesaikan demi menjaga kesehatan fiskal daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bapenda senantiasa berpedoman pada regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2021 yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah (JDIH, 2021). Komitmen terhadap pelayanan publik, efisiensi keuangan, serta adaptasi terhadap era digital menjadikan Bapenda sebagai salah satu lembaga yang aktif mendorong kemandirian fiskal daerah melalui pengelolaan PAD yang berkelanjutan.

2. Sistem Informasi Pajak di Kabupaten Kutai Kartanegara

Si Pajol Betijak (Sistem Pajak Online, Bangun Tidur Etam Bisa Bayar Pajak) merupakan inovasi digital Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam mendukung efisiensi dan transparansi layanan pajak daerah. Aplikasi ini

dikembangkan sebagai respons atas tantangan geografis Kukar yang terdiri atas 20 kecamatan dan 193 desa, yang menyulitkan akses layanan perpajakan konvensional. Dengan mengusung konsep layanan berbasis digital, aplikasi ini memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja melalui perangkat gawai. Salah satu fitur unggulannya adalah integrasi dengan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang mendukung transaksi non-tunai secara cepat dan aman, sejalan dengan program nasional digitalisasi sistem pembayaran.

Pengembangan Si Pajol Betijak merupakan bagian dari program Digitalisasi Pelayanan Publik (Disapa) yang termuat dalam RPJMD Kukar 2021–2026 melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021. Program ini mendukung tata kelola pemerintahan berbasis teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dampak positif implementasi aplikasi ini tercermin dalam peningkatan akuntabilitas, efisiensi pemantauan pajak secara real-time, serta pengakuan tingkat nasional. Pada Oktober 2023, Kukar memperoleh penghargaan P2DD terbaik dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, Kukar juga dinobatkan sebagai TP2DD terbaik regional Kalimantan. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka ramah pengguna serta menggunakan pendekatan budaya lokal dalam penyebutan nama, yang memperkuat keterhubungan dengan masyarakat. Bapenda Kukar juga aktif melakukan sosialisasi untuk meningkatkan literasi digital dan inklusi keuangan, mendukung target nasional transformasi digital. Keberhasilan Si Pajol Betijak tidak terlepas dari dukungan infrastruktur teknologi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga perbankan dan penyedia pembayaran digital. Dalam jangka panjang, aplikasi ini diharapkan menjadi model replikasi digitalisasi pelayanan pajak daerah di Indonesia.

3. Potensi Penghasilan Pajak Sarang Burung Walet

Sarang burung walet merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi yang memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Namun, hingga kini, realisasi pajak dari sektor ini masih belum optimal. Pada tahun 2022, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar hanya mampu mengumpulkan Rp130,8 juta dari target Rp164,3 juta, dengan tingkat kepatuhan yang sangat rendah—hanya 16 dari 302 pembudidaya yang melakukan pembayaran pajak (Budiaris, 2021). Padahal, dasar hukum pengenaan

pajak telah jelas diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Perda No. 2/2011). Beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya realisasi pajak antara lain minimnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, dan keberatan pelaku usaha terhadap tarif pajak sebesar 10 persen yang dianggap terlalu tinggi. Menanggapi kondisi ini, DPRD Kukar telah mengusulkan evaluasi tarif pajak agar lebih realistis dan tidak memberatkan pelaku usaha (DigitalNews, 2022)

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sejumlah langkah strategis. Pertama, Bapenda Kukar perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pajak sarang burung walet, baik melalui media massa maupun pendekatan langsung ke pelaku usaha. Kedua, pembaruan dan pemutakhiran data jumlah serta lokasi rumah walet sangat krusial untuk mendukung penagihan yang efektif. Pemerintah desa dapat dilibatkan dalam proses ini untuk memperkuat basis data di lapangan. Ketiga, penguatan pengawasan serta penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh juga perlu dilakukan. Selain itu, insentif seperti kemudahan perizinan atau penyediaan fasilitas usaha dapat diberikan kepada pelaku usaha yang taat membayar pajak sebagai bentuk apresiasi. Pemerintah daerah juga disarankan untuk mengembangkan sistem pembayaran pajak secara digital sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik dan mendukung program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang telah diterapkan Kukar sebelumnya melalui aplikasi seperti Si Pajol Betijak

Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Bapenda Kukar juga menjadi prioritas, khususnya dalam aspek penagihan dan pemahaman terhadap regulasi perpajakan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan perpajakan yang ada perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga disarankan melakukan studi banding ke daerah yang sukses dalam pemungutan pajak sarang burung walet, seperti Kabupaten Berau atau Polewali Mandar, yang dapat menjadi referensi praktik terbaik. Transparansi dalam pengelolaan dana pajak juga sangat penting untuk membangun kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah daerah. Pemerintah perlu menyediakan mekanisme pengaduan bagi pengusaha yang mengalami kesulitan atau ketidakadilan dalam proses pemungutan pajak. Di samping itu, pelatihan dan pendampingan usaha, termasuk manajemen dan kepatuhan perpajakan, dapat menjadi langkah proaktif untuk

meningkatkan profesionalisme pelaku usaha dan kesadaran mereka akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah.

Melalui pendekatan kolaboratif antara Bapenda, DPRD, pemerintah desa, serta asosiasi pengusaha sarang walet, diharapkan potensi besar dari sektor ini dapat dimaksimalkan. Dengan strategi yang terukur dan dukungan kebijakan yang adaptif, peningkatan PAD dari pajak sarang burung walet di Kukar bukan hanya menjadi harapan, melainkan juga target realistis yang bisa dicapai secara berkelanjutan.

Pajak sarang burung walet di Kutai Kartanegara memiliki potensi besar, namun realisasinya masih rendah. Tahun 2022, penerimaan hanya Rp130,8 juta dari target Rp164,3 juta, atau 79,6% capaian (PusaranMedia.com, 2023). Dari 302 pembudidaya, hanya 16 yang membayar pajak secara aktif (Budiaris, 2021). Kendala utama meliputi rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya sosialisasi, tidak optimalnya pengawasan, serta belum adanya SOP dan sistem penagihan yang efektif. Padahal, Perda Kukar No. 2/2011 menetapkan tarif pajak sebesar 10% (Pemkab Kukar, 2010). Upaya optimalisasi dapat dilakukan melalui perbaikan data, insentif bagi pembayar patuh, digitalisasi sistem pembayaran, serta kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD (DigitalNews, 2022). Jika dikelola optimal, sektor ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD Kukar.

4. Rumusan Strategi Optimalisasi Pajak Sarang Burung Walet

Pemungutan pajak sarang burung walet (SBW) di Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum optimal meskipun memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa sistem yang digunakan yaitu self- assessment belum berjalan efektif karena minimnya pendataan, rendahnya kepatuhan wajib pajak, dan lemahnya pengawasan. Dari ratusan pengusaha SBW, hanya sebagian kecil yang terdaftar dan lebih sedikit lagi yang rutin membayar pajak. Peraturan yang ada, seperti Perda No. 2 Tahun 2011 dan Perbup No. 45 Tahun 2011, telah mengatur teknis dan tarif pemungutan sebesar 10%, namun implementasinya terkendala oleh infrastruktur, kurangnya sosialisasi, minimnya sanksi, serta tidak transparannya penggunaan dana pajak. Keengganan pengusaha untuk mendaftar juga dipengaruhi oleh anggapan bahwa tarif pajak terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan manfaat yang mereka terima. Selain itu, keterbatasan SDM di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan tidak adanya

kolaborasi dengan asosiasi pengusaha turut memperlemah sistem pemungutan dan pengawasan.

Secara regulatif, pemungutan pajak SBW merujuk pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Kukar No. 3 Tahun 2005, serta Perbup No. 45 Tahun 2011, yang menjadi dasar hukum dan pedoman teknis pemungutan. Namun, tantangan implementatif masih besar, termasuk lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya literasi perpajakan di kalangan pengusaha, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Untuk itu, strategi optimalisasi dapat diarahkan pada pembaruan data wajib pajak, sosialisasi yang lebih masif, kolaborasi dengan asosiasi, serta peningkatan transparansi penggunaan dana pajak. Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan penyesuaian tarif agar tidak memberatkan pengusaha serta mendorong partisipasi mereka secara sukarela. Rencana pembagian sebagian hasil pajak ke desa melalui BUMDes dinilai sebagai langkah progresif untuk meningkatkan keadilan fiskal dan memperkuat dukungan dari masyarakat lokal. Penguatan infrastruktur di daerah produksi SBW menjadi penting guna mendukung efektivitas pengawasan dan penagihan pajak secara langsung di lapangan.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Optimalisasi pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi sebuah aspek yang sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di daerah tersebut. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi yang luar biasa dalam sektor sarang burung walet, terutama di daerah-daerah yang memiliki banyak rumah walet. Potensi besar ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah jika dikelola dengan baik. Salah satu indikator keberhasilan optimalisasi pajak sarang burung walet dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor ini terhadap PAD Kabupaten Kutai Kartanegara. Di Kecamatan Muara Muntai, misalnya, penghasilan dari sarang burung walet dapat mencapai angka yang sangat besar, sekitar Rp600 juta per bulan. Dengan potensi yang luar biasa ini, sektor sarang burung walet berpotensi untuk meningkatkan PAD secara signifikan,

yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, terutama dalam Pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kepatuhan pengusaha sarang burung walet dalam membayar pajak. Berdasarkan data yang ada, meskipun banyak pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Kutai Kartanegara, hanya sedikit yang terdaftar sebagai wajib pajak. Di lapangan, jumlah pengusaha yang terdaftar sebagai wajib pajak masih sangat jauh dari jumlah pengusaha yang sebenarnya ada. Hal ini mengindikasikan bahwa ada ketidakpatuhan yang cukup tinggi di kalangan pengusaha sarang burung walet, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan dan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah daerah. Pengusaha yang tidak terdaftar ini tidak merasa terikat untuk membayar pajak, sehingga mereka melewatkan kewajiban yang seharusnya mereka jalankan.

Rekomendasi Kebijakan berdasarkan analisis situasi

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada pengusaha sarang burung walet mengenai kewajiban perpajakan dan manfaatnya bagi pembangunan daerah.
2. Penerapan Sanksi yang Tegas: Menetapkan sanksi bagi pengusaha yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan.
3. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi: Mengimplementasikan sistem informasi perpajakan yang memudahkan proses pemungutan dan pelaporan pajak.
4. Kolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha: Bekerja sama dengan asosiasi pengusaha sarang burung walet untuk meningkatkan kepatuhan dan pendataan wajib pajak.
5. Peningkatan Infrastruktur di Daerah Penghasil Sarang Burung Walet: Meningkatkan infrastruktur di daerah penghasil sarang burung walet untuk memudahkan proses.

Saran -saran

Saran untuk Penelitian Selanjutnya Berikut adalah penjelasan rekomendasi secara detail dan lengkap terkait optimalisasi pemungutan pajak sarang burung walet (SBW) di Kabupaten Kutai Kartanegara:

1. Optimalisasi Sosialisasi Pajak SBW secara Terstruktur dan Terpadu Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi pajak sarang burung walet (SBW) secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh jenjang pemerintahan, mulai dari UPT, kecamatan, desa, hingga RT. Sosialisasi dilakukan melalui seminar, pelatihan, dan distribusi materi edukatif mengenai prosedur, tarif, serta manfaat pajak SBW. Pendekatan ini bertujuan agar informasi perpajakan lebih mudah diakses oleh pelaku usaha melalui perangkat lokal yang lebih dekat dengan masyarakat. Keterlibatan langsung petugas Bapenda juga diperlukan guna memberikan pemahaman yang komprehensif dan meningkatkan kesadaran kepatuhan.
2. Penguatan Pengawasan melalui Penambahan Satgas Non-PNS Diperlukan peningkatan jumlah staf non-PNS khusus (Satgas Pajak SBW) yang memiliki kompetensi di bidang perpajakan dan pengalaman lapangan. Satgas ini bertugas melakukan pemeriksaan, pengawasan, serta validasi data perpajakan SBW guna mencegah penghindaran pajak. Kehadiran tim ini di lapangan akan meningkatkan akurasi pemungutan serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.
3. Pembentukan Asosiasi Pengusaha SBW sebagai Mitra Strategis Pemerintah

Asosiasi pengusaha SBW perlu dibentuk untuk menjadi wadah komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah. Asosiasi ini berfungsi menampung aspirasi, menyampaikan masukan terkait kebijakan, serta menyebarluaskan informasi penting seputar regulasi pajak. Dalam jangka panjang, keberadaan asosiasi ini dapat memperkuat kesadaran kolektif dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam perumusan kebijakan daerah.
4. Finalisasi SOP Pemungutan Pajak SBW dengan Sistem Reward and Punishment

Perlu dirumuskan SOP khusus yang mengatur seluruh proses pajak SBW, mulai dari registrasi, pemungutan, hingga pengawasan. SOP ini wajib memuat sistem insentif dan sanksi yang tegas. Insentif diberikan bagi wajib pajak patuh, misalnya berupa potongan tarif atau fasilitas pendukung usaha, sementara sanksi dijatuhkan kepada pelanggar aturan berupa denda atau pencabutan izin. Sistem ini akan mendorong kepatuhan sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak.
5. Penerbitan Peraturan Bupati (Perbub) tentang Sinergi Antar-OPD dan Kelembagaan Terkait Pemungutan pajak SBW memerlukan koordinasi lintas sektor melalui Perbub yang mengatur sinergi antara Bapenda, Dinas Perdagangan, Balai

Karantina, dan Perusda. Balai Karantina dapat membantu pengawasan ekspor, sementara Perusda berperan dalam pengelolaan dan penetapan harga yang adil. Sinergi antar-OPD ini penting agar Bapenda tidak bekerja sendiri dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

6. Pemanfaatan BUMD sebagai Sentra Hilirisasi Produk SBW BUMD Kutai Kartanegara dapat diberdayakan sebagai pusat pengolahan sarang burung walet menjadi produk turunan bernilai tambah, seperti kapsul, minuman kesehatan, dan kosmetik. Hal ini tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi SBW, tetapi juga mendorong standarisasi harga dan akses pasar yang lebih luas. Peran BUMD juga penting dalam memperkuat daya saing daerah serta menciptakan lapangan kerja baru, yang secara tidak langsung mendukung peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, N. L., Sunarya, A., Roekminiati, S., Pramudiana, I. D., & Pramono, S. (2023). Strategi Optimalisasi Pelaksanaan Pengenaan Pajak Rumah Kos Berdasarkan Perda Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara, 7(2).*
- AntaraNews. (2021). 5 Program prioritas RPJMD Kabupaten Kukar tahun 2021-2026. AntaraNews.Com.*
- Antaraneews.com. (2024). Realisasi pendapatan Kukar 2024 capai Rp5,8 triliun. <https://kaltim.antaraneews.com/Berita/216249/Realisasi-Pendapatan-Kukar-2024-Capai-Rp58-Triliun>.*
- Bapenda Kukar. (2021). Struktur Organisasi Bapenda. <https://bapenda.kukarkab.go.id/index.php/organisasi/>.*
- BPKAD Kukar. (2024). Sekda Hadiri Evaluasi Raperda APBD 2024 Bersama BPKAD. <https://bpkad.kukarkab.go.id/umum/Sekda-Hadiri-Evaluasi-Raperda-APBD-2024-Bersama-Bpkad>.*
- Budiaris, A. (2021). Berbagai Persoalan Pajak Sarang Burung Walet di Kukar, Dari 302 Pembudidaya, Baru 16 yang Bayar. Kaltimkece.Id.*

- DigitalNews. (2022). *Pemkab-DPRD Kukar Maksimalkan Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet*. DigitalNews.
- Habib Saragih, A. (2018). *Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia The Effect Of Tax Revenue On The Economic Growth In Indonesia*. SIKAP, 3(1), 17–27.
- <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap>
- JDIH. (2021). *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pendapatan Daerah*. JDIH.
- Mawaddah, S. A., & Nazmel Nazir. (2023). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lebong*. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1329–1338. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16210>
- Pemkab Kukar. (2010). *PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA*. Pemkab Kukar. (2021). *PERDA KUKAR 6- 2021 LAMPIRAN RPJMD 2021- 2026_1*.
- PusaranMedia.com. (2023). *Minim, Pendapatan Pajak Sarang Walet Hanya Rp130,8 Juta di 2022*. PusaranMedia.Com.
- Rulandari, N., & Januar Agung, N. S. (2023). *Article Efektivitas Sistem Online Pelayanan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Jakarta Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah*. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 5(1), 108– 120. <https://pajakonline.jakarta.go.id>
- Sahbita, N. I., & Siregar, R. A. (2023). *Analisis Prosedur Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan*. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(5), 681– 689. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i5.299>
- Siskha Sari, E., & Frinaldi, A. (2023). *Performance Analysis of Regional Tax Revenue to Realization of Genuine Income in Padang City*. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 7(2).
- Zakia, S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode 2020-2022 (Studi Empiris pada Bapenda Provinsi DKI Jakarta)*. *JURNAL ECONOMINA*, 3(2), 264– 273. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1198>